BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI LINGKUP EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Dewan Eksekutif LAMEMBA Nomor 022/DE/A.3/OT.1/VII/2021 Perihal Penyampaian Revisi Instrumen APS EMBA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI LINGKUP EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN AKUNTANSI.

Pasal 1

(1) Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.

(2) Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup EMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. Naskah Akademik,
2. Kriteria dan Prosedur,
3. Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri,
4. Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi,
5. Panduan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi,
6. Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan,
7. Formulir Penilaian Asesmen Lapangan,
8. Formulir Penilaian Komite Akreditasi Hasil Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan,
9. Panduan Penilaian Akreditasi.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

DL-01

LAMEMBA

Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA

NASKAH AKADEMIK

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen APS EMBA, berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam Instrumen APS EMBA. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan Instrumen APS EMBA.

Instrumen APS EMBA ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan Instrumen APS EMBA adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di program studi, khususnya pada rumpun ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

Jakarta, 2 Agustus 2021
Ketua Dewan Eksekutif

Prof. Ina Primiana, SE., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
BAB II 11
BERBASIS DISIPLIN ILMU EMBA 11
BAB III 14
BERBASIS VISI DAN MISI 14
BAB IV 17
BERBASIS LUARAN DAN CAPAIAN BIDANG ILMU EMBA 17
BAB V 20
BERBASIS PROSES 20
BAB VI 24
AKREDITASI 24
6.1 Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi 24
6.2 Kriteria dan Dimensi Penilaian 25
6.3 Klusterisasi Dimensi dan Indikator 29
6.4 Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi 31
6.5 Desain Penilaian 31
6.6 Penilaian Akreditasi 32
6.7 Prosedur Akreditasi Program Studi 33

DAFTAR TABEL

Table 1. Penentuan Peringkat Akreditasi oleh LAMEMBA 25
Table 2. Deskripsi Kriteria 26
Table 3. Klusterisasi Kriteria, Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA 29
Table 4. Rekapitulasi Kluster Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA.....30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi atau perguruan tinggi. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri. LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan serta dibentuk di tempat kedudukan lembaga layanan pendidikan tinggi. Adapun lembaga mandiri yang dimaksud adalah lembaga independen yang memiliki akta pendirian dari notaris bereputasi, memiliki struktur dan organ penggerak organisasi, serta elemen pelaksana penilaian akreditasi. Akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan/atau mereka yang memahami hakikat bidang ilmu dan pengelolaan program studi. Para pakar sejawat bertanggungjawab dalam menilai, memutuskan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, menyampaikan hasil evaluasi serta pertimbangan para pakar sejawat (*judgements of informed experts*) tersebut. Secara prinsip, penyelenggaraan akreditasi bertujuan untuk:

1. menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi program studi terlaksana dengan mengintegrasikan berbagai standar dalam Standar Pendidikan Tinggi, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, secara tegas menetapkan bahwa akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi

Mandiri. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang bertujuan untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri. Adapun apabila LAM belum terbentuk, maka akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi atau yang selanjutnya disebut LAMEMBA, merupakan Lembaga Akreditasi Mandiri berbadan hukum dari rumpun ilmu sosial ekonomika dan rumpun ilmu terapan akuntansi dan bisnis, yang terdiri dari bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA) yang berdiri pada tanggal 27 Agustus 2019. Usulan pendirian LAMEMBA telah disetujui oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat nomor T/498/M/OT.00.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas rekomendasi dari BAN-PT yang tertuang pada surat nomor 300/BAN-PT/MA/Pen/LL/2019. LAMEMBA diprakarsai oleh Organisasi Profesi dan Asosiasi Unit Pengelola Program Studi dalam bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Pendirian LAMEMBA memiliki alasan normatif dan substantif untuk mendukung proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih baik. LAMEMBA mempunyai kekhasan (*non-generic*) dan menekankan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam proses akreditasi program studi. Proses akreditasi akan dilaksanakan dengan berbasis digital melalui sistem informasi akreditasi LEXA. LAMEMBA secara aktif berkolaborasi dengan asosiasi profesi dan industri untuk mengembangkan instrumen penilaian serta standar kompetensi penatakelolaan program studi pada bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (PS EMBA) di seluruh Indonesia menuju ke tatanan praktik baik.

LAMEMBA memiliki visi menjadi lembaga akreditasi terbaik program studi pada bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang diakui secara nasional dan internasional. Adapun tujuan didirikan LAMEMBA adalah:

1. melaksanakan penilaian akreditasi PS EMBA, dalam rangka menentukan kelayakan PS EMBA atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti;
2. menjamin kualitas penyelenggaraan PS EMBA secara berkelanjutan;
3. memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu PS EMBA yang berdaya saing nasional dan atau internasional;

4. menjadikan LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi tingkat nasional dan atau internasional, yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan tata kelola yang transparan, kredibel, dan akuntabel.

Sebagai salah satu penilai pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), idealnya LAMEMBA bekerja sama dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam mendukung peningkatan budaya mutu Unit Pengelola Program Studi. Sistem kerjasama tersebut tercantum dalam Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020, bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang transparan, kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik dan perbaikan mutu berkelanjutan.

Selaku lembaga yang dimandatkan menjaga sistem penjaminan mutu eksternal untuk bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, LAMEMBA menetapkan dasar instrumen akreditasi pada empat karakteristik utama, yaitu:

1. Berbasis Disiplin Ilmu EMBA

   Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program dan jenis pendidikan dengan bidang ilmu EMBA di setiap program studi.

2. Berbasis Visi dan Misi

   Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program pendidikan terhadap visi dan misi yang ditetapkan Unit Pengelola Program Studi.

3. Berbasis Luaran dan Capaian Bidang Ilmu EMBA

   Penilaian akreditasi ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan) serta kontribusi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu EMBA.

4. Berbasis Proses

   Penilaian hasil akreditasi didasarkan pada upaya pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dalam meningkatkan hasil capaian dan luaran pada bidang Ilmu EMBA.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
   a) Pasal 28 Ayat (3) Huruf a:
      Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
      a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
   b) Pasal 28 Ayat (4) Huruf a:
      Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
      a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
   c) Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (5):
      (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
      (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
   d) Pasal 95:
      Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
   a) Pasal 3 Ayat (1) dan (2):
      (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
      (2) Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
         a. Baik;

b. Baik Sekali; dan

c. Unggul.

b) Pasal 4 Ayat (1) sampai (3):

(1) Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.

(2) Akreditas untuk Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT.

(3) Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum terbentuk, maka Akreditasi untuk Program Studi diberikan oleh BAN-PT.

c) Pasal 8 Ayat (1) dan (2):

(1) Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM. ‘

(2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.

d) Pasal 10 Ayat (1) sampai (3):

(1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.

(2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

a. instrument Akreditasi untuk Program Studi; dan

b. instrument Akreditasi untuk Perguruan Tinggi

(3) Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

e) Pasal 11

Selain menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi juga menggunakan data dan informasi pada PDDikti.

f) Pasal 36 Ayat (1) sampai (4):

(1) LAM dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat.

(2) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

(3) LAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibentuk di tempat

kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

(4) Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

g) Pasal 37 Ayat (1) sampai (3):

(1) Tugas dan wewenang LAM:

a. menyusun instrumen Akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
b. melakukan Akreditasi Program Studi;
c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang peringkat Akreditasi Program Studi;
d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas peringkat Akreditasi Program Studi;
e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Menteri;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Menteri atau PTN badan hukum; dan
i. menyampaikan laporan hasil Akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.

(2) LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum.

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia ad hoc.

3) Peraturan Menteri Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).

a) Pasal 1 Angka 3:

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

b) Pasal 1 angka 4: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.

c) Pasal 1 Angka 9: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

d) Pasal 3 Ayat (1) sampai (4):

(1) SPM Dikti terdiri atas:

a. SPMI; dan

b. SPME

(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

e) Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2):

(2) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;

b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan

c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

a) Pasal 3 Ayat (2)

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

a. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;

c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;

d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan

f. dijadikan dasar penetapan kriteria system penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

b) Pasal 31 Ayat (4) sampai Ayat 6:

(4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.

(5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

(6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:

a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

(7) Dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

c) Pasal 42 Ayat (5):

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Perguruan Tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

a. jenis Program Studi;
b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
c. indeks kemahalan wilayah.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497).

a) Pasal 7 Ayat (1):

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

b) Pasal 11 Ayat (1):

Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c) Pasal 71:

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah,

gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;

c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

BERBASIS DISIPLIN ILMU EMBA

Pengaturan penyelenggaraan akreditasi oleh LAMEMBA diatur dalam Permendikbud RI Nomor 5 tahun 2020, tentang kewenangan LAM dalam kegiatan akreditasi. Sedangkan pelaksana penilaian akreditasi program studi adalah para pakar sejawat yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang ilmu EMBA, yang selanjutnya disebut Asesor. Asesor direkrut oleh LAMEMBA setelah melalui tahapan penyeleksian berdasarkan ketentuan LAMEMBA, berbasiskan disiplin keilmuan Asesor yang sesuai dengan program studi EMBA. Pendekatan disiplin ilmu, berimplikasi pada instrumen yang digunakan dalam akreditasi. Instrumen akreditasi menyesuaikan dengan program pendidikan, jenis pendidikan, dan bidang ilmu program studi.

Saat ini terdapat tujuh program pendidikan yang menjadi cakupan bidang ilmu EMBA antara lain, diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan. Penilaian akreditasi untuk setiap program pendidikan memerhatikan capaian pembelajaran dan kurikulum yang telah dikembangkan program studi terakreditasi. Adapun perangkat instrumen akreditasi LAMEMBA sudah mempertimbangkan jenis pendidikan sebagaimana Pendidikan Tinggi, yakni jalur akademik dan jalur vokasi. Selain itu, instrumen akreditasi LAMEMBA juga telah mempertimbangkan aspek kekhasan dari setiap bidang ilmu EMBA sehingga dapat terukur dengan penciri khasnya masing-masing.

Akreditasi berbasis disiplin ilmu bertujuan untuk memotret secara utuh kelayakan dan mutu dari program studi yang sesuai dengan spesifikasi program pendidikan, jenis pendidikan, dan bidang ilmu Program Studi. Instrumen APS EMBA disiapkan untuk memiliki fleksibilitas dalam proses akreditasi program studi sehingga memungkinkan program studi untuk melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan yang sesuai dengan bidang keahlian/kompetensi inti program studi yang memenuhi Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Penilaian akreditasi berlandaskan disiplin ilmu telah diadopsi oleh banyak lembaga akreditasi terkemuka dunia. Salah satu lembaga yang mengadopsi akreditasi berdasar disiplin ilmu adalah Washington Accord. Washington Accord merupakan perjanjian multilateral dengan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan akreditasi di wilayah atau area

penandatanganan kerja sama. Washington Accord secara khusus berfokus pada program pendidikan dengan disiplin ilmu teknik. Washington Accord memandang bahwa akreditasi merupakan transportasi utama dalam mempertemukan institusi pendidikan dengan praktisi profesional bidang teknik. Kesepakatan Washington Accord yang menetapkan standar akreditasi yang sesuai dengan disiplin ilmu teknik sejalan dengan filosofi akreditasi berbasis disiplin ilmu.

Washington Accord didirikan pada tahun 1989, saat ini Washington Accord telah bekerja sama dengan duapuluh lembaga representatif yang tersebar di berbagai negara didunia dan juga telah bekerjasama dengan delapan lembaga yang dapat melakukan akreditasi di area regional. Lembaga di Indonesia yang bekerjasama dengan Washington Accord dalam melakukan penjaminan mutu eksternal bidang teknik adalah IABEE. IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Lembaga akreditasi terkemuka lain yang juga mengadopsi akreditasi berdasarkan disiplin ilmu adalah ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). Pada tahun 1932 lembaga ini didirikan sebagai asosiasi pengembangan profesi insinyur, namun pada tahun 1980 lembaga ini beralih menjadi lembaga akreditasi. ABET melakukan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada disiplin ilmu terapan dan ilmu alam, komputer, teknik, dan teknologi rekayasa, untuk jenjang diploma, sarjana, dan magister.

Akademisi dan pakar profesional bidang teknik berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dibidang teknik secara berkelanjutan. Para pakar profesional melakukan evaluasi penjaminan mutu internal secara periodik guna memastikan mutu dan kualitas akreditasi oleh ABET relevan dengan kebutuhan terkini. Selain itu, mereka juga berpartisipasi langsung dalam mengembangkan kriteria, menetapkan standar, memberikan penilaian, serta pengambilan keputusan hasil akreditasi.

Praktik akreditasi yang berbasis disiplin ilmu juga telah diadaptasi oleh AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). AACSB International didirikan pada tahun 1916, merupakan asosiasi nirlaba global yang menghubungkan dosen, mahasiswa dan industri untuk dapat mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan generasi pemimpin dunia yang hebat/cakap. Misi AACSB International adalah

mendorong keterlibatan, mempercepat inovasi, dan memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan bidang bisnis dengan cara mempertemukan institusi pendidikan, praktisi, dan industri.

Sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal, AACSB International berfokus pada lembaga pendidikan dengan disiplin ilmu bisnis dan akuntansi. Mempertemukan lembaga pendidikan, praktisi, dan industri adalah upaya AACSB International dalam melakukan pergerakan untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan rumpun ilmu bisnis di seluruh dunia. AACSB International memandang bahwa kekuatan kolektif organisasi bersumber pada keragaman perspektif, pola pikir global, dan komitmen dalam menciptakan keunggulan kompetitif.

Dari beberapa lembaga akreditasi internasional berbasis disiplin ilmu yang telah diuraikan, maka LAMEMBA menerapkan pendekatan berbasis disiplin ilmu dalam proses akreditasi program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Hal ini dilakukan guna meminimalisir standarisasi penilaian. Akreditasi berbasis disiplin ilmu juga dilakukan sebagai upaya agar penilaian akreditasi mengacu pada kekhasan dan keunikan dari setiap bidang ilmu program studi.

BAB III
BERBASIS VISI DAN MISI

Praktik penjaminan mutu eksternal program studi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penilaian yang mengacu pada visi dan misi dari program studi. Akreditasi berbasis visi dan misi memberi ruang bagi rekan sejawat untuk melakukan evaluasi dengan berpedoman pada visi dan misi dari masing-masing program studi. Akreditasi merupakan kegiatan strategis dan holistik yang merefleksikan visi, misi, tujuan, dan sasaran UPPS untuk program studi yang diakreditasi dengan memperhatikan berbagai kegiatan, sumber daya, hasil yang diharapkan, serta dampak yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan.

Adanya keragaman visi dan misi dari setiap program studi menjadi landasan LAMEMBA menetapkan bahwa keputusan hasil akreditasi diperoleh melalui penilaian dan peninjauan yang didasarkan pada visi dan misi dari masing-masing program studi tersebut. Visi dan misi merupakan elemen yang saling berkaitan dan menjadi landasan penilaian yang akurat. Visi dan misi yang kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran yang harus dievaluasi secara periodik agar relevan dengan kondisi terkini.

LAMEMBA memandang bahwa upaya perwujudan visi dan misi secara konsisten dapat mendorong program studi memiliki inisiatif kuat dalam upaya meningkatkan kreativitas, melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan program studi dapat dicapai ketika adanya keselarasan visi, misi, dan strategi organisasi yang diimplementasikan di seluruh kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi sehingga program studi dapat mencapai capaian dan luaran yang diharapkan. Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disusun program studi menunjukkan keserbacakupan, tingkat pendidikan yang ditargetkan, dampak positif yang ingin dicapai dan kontribusi intelektual yang ingin diberikan untuk pendidikan, kemajuan ilmu, dan pengembangan masyarakat.

Praktik akreditasi yang berbasis visi dan misi telah diadaptasi oleh banyak lembaga akreditasi internasional terkemuka, yaitu AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal level internasional untuk sekolah bisnis, AACSB memberikan evaluasi penjaminan mutu institusi pendidikan yang diakreditasi. AACSB juga memberikan layanan pendampingan dan

pengembangan kepada 840 institusi pendidikan yang telah terakreditasi dan 1.700 institusi Pendidikan yang telah menjadi anggota.

Dalam menjalankan misinya, AACSB mengadopsi sistem akreditasi berbasis misi. AACSB menilai bahwa misi dari setiap institusi pendidikan dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi karakteristik dan atribut, serta menetapkan area fokus dan prioritas dari institusi pendidikan. Tujuan dari institusi pendidikan dapat tercapai dengan adanya keselarasan penerapan misi, visi, strategi, dan *expected outcome*. AACSB juga memandang bahwa misi menunjukan kekhasan dari institusi pendidikan dan menempatkan posisi institusi pendidikan tersebut di komunitas internasional pada rumpun ilmu bisnis.

Akreditasi EQUIS merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang meninjau institusi pendidikan pada disiplin ilmu bisnis secara strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas institusi pendidikan tersebut. Awal berdirinya EQUIS terinspirasi dari kebutuhan penilaian eksternal atas institusi pendidikan bidang bisnis yang memiliki keanekaragaman budaya yang ekstrim khususnya di wilayah Eropa. Saat ini, kriteria dan standar pada akreditasi EQUIS telah disesuaikan sehingga dapat digunakan oleh institusi pendidikan manapun di seluruh dunia.

Skema penilaian pada akreditasi EQUIS menggabungkan standar dan kriteria level internasional dengan kebutuhan sistem lokal/nasional, hal ini dilakukan sebagai upaya menghormati keberagaman sistem pendidikan nasional di setiap negara. Penilaian pada akreditasi EQUIS banyak menggunakan expert judgement dan mengesampingkan skema kepatuhan konteks yang klasik. EQUIS memandang bahwa tidak ada penekanan pada standar atau kriteria tertentu untuk institusi pendidikan pada rumpun ilmu bisnis. Hal ini menunjukan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh EQUIS mengadaptasi penilaian akreditasi berbasis visi dan misi.

Lembaga akreditasi level internasional yang juga berfungsi sebagai lembaga penjamin mutu eksternal pada rumpun ilmu bisnis adalah IACBE (International Accreditation Council for Business Education). IACBE memiliki filosofi bahwa kualitas akademik dan keunggulan pada institusi atau program studi harus diukur melalui capaian yang relatif terhadap misi dari institusi atau program studi tersebut. IACBE memandang bahwa penekanan pada hasil yang terkait dengan visi dan misi dari institusi atau program studi merupakan hal mendasar bagi sistem penjaminan mutu, sehingga dapat disimpulkan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh IACBE merupakan akreditasi yang berbasis misi,

IACBE menghormati perbedaan antara lembaga pendidikan tinggi, termasuk perbedaan visi dan misi dari institusi atau program studi. IACBE juga menyadari bahwa setiap institusi atau program studi memiliki alasan tersendiri dalam menetapkan tujuan untuk setiap program yang ditawarkan. Ini menjadi landasan IACBE mengadopsi akreditasi berbasis misi. IACBE menilai bahwa akreditasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kualitas institusi atau program studi melakukan praktik terbaik, menunjukan keunggulan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan, karena hal tersebut bermanfaat dalam melindungi kepentingan mahasiswa, orangtua, industri dan para pemangku kepentingan.

Dari beberapa lembaga akreditasi internasional berbasis visi dan misi yang telah diuraikan, maka LAMEMBA menerapkan pula pendekatan berbasis visi dan misi dalam proses akreditasi program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. LAMEMBA memandang bahwa visi dan misi merupakan pijakan bagi para program studi dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dan merefleksikan penilaian yang adil dan sahih.

BAB IV

BERBASIS LUARAN DAN CAPAIAN BIDANG ILMU EMBA

Era VUCA (*volatile, uncertain, complex, ambigue*) memberi peluang dan tantangan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk mampu menunjukkan kompetensi dan beradaptasi di masa depan. Di sisi lain, globalisasi, kemajuan teknologi dan perubahan demografi merupakan kekuatan-kekuatan pendorong yang dapat dimanfaatkan bagi upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi. Untuk dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, mahasiswa harus dibekali dengan kompetensi yang memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan kurikulum pembelajaran yang terukur, tepat, menantang dan dapat memberikan perubahan perilaku dalam proses pembelajaran.

Outcome-based education merupakan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta berfokus pada pengukuran kinerja mahasiswa melalui capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat dua elemen penting yang menjadi perhatian pada *outcome-based education*, yaitu tujuan dan luaran. Manfaat dari model pembelajaran *outcome-based education* adalah kejelasan tujuan pembelajaran, fleksibilitas metode pembelajaran, dan keterlibatan mahasiswa secara mandiri selama proses pembelajaran.

Model pembelajaran *outcome-based education* dapat diukur dan dievaluasi dengan tepat dengan akreditasi berbasis luaran dan capaian (*outcome-based accreditation*). Akreditasi berbasis luaran dan capaian menekankan evaluasi pada pencapaian aspek luaran dan capaian pada seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kualitas profil lulusan, pemenuhan capaian pembelajaran serta hasil dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian penilaian pada akreditasi program studi oleh LAMEMBA.

Penerapan sistem akreditasi ini diperlukan karena adanya pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output-outcome based*. Akreditasi berdasarkan luaran dan capaian yang dimaksud adalah luaran dan capaian pendidikan terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi mahasiswa dan lulusan. Penilaian akreditasi diarahkan pada luaran dan capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, capaian pembelajaran mahasiswa, peningkatan daya saing, serta perspektif internasional (*international perspective*) pada institusi perguruan tinggi maupun program studi.

Pendidikan EMBA di Indonesia sebagai bagian dari pendidikan global, perlu mengikuti cara pandang global. Oleh karena itu, LAMEMBA menyiapkan sistem akreditasi yang memiliki kesetaraan desain, proses, dan standar akreditasi dengan lembaga akreditasi internasional. Beberapa regulasi terkini dan praktek baik penjaminan mutu internasional menuntut adanya pergeseran paradigma ke *output-outcome based accreditation*. Oleh karena itu, instrumen akreditasi LAMEMBA harus pula diarahkan pada pengukuran luaran dan capaian. Akreditasi berdasar luaran dan capaian telah diadopsi oleh hampir seluruh lembaga akreditasi terkemuka dunia dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya: Washington Accord, ABET, dan AACSB.

Fokus pada pendidikan bidang teknik dan seluruh spektrum bidang teknik, Washington Accord menetapkan dasar dan standar untuk para lulusan dan program yang terakreditasi. Washington Accord menilai pengakuan internasional atas kualifikasi dan kompetensi lulusan menjadi sangat penting di era global saat ini, maka dibutuhkan perubahan dan pergerakan signifikan dalam meningkatkan keterampilan, khususnya untuk para lulusan teknik.

Pada tahun 2005, Washington Accord telah melakukan transformasi pada standar dan kriteria penilaian yang berfokus pada hasil luaran dan capaian. Profil lulusan harus sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam menjawab kebutuhan di era saat ini. Progam studi secara konsisten dapat menyediakan pembelajaran yang sesuai dan dapat memproduksi lulusan dengan kualifikasi yang sesuai standar sehingga lulusan dapat berkontribusi secara optimal di kancah global. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Teknik Indonesia atau The Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) merupakan lembaga yang berafiliasi dengan Washington Accord, juga menyusun kriteria akreditasi dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis luaran dan capaian yang terdiri dari kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan sikap.

Sebagai salah satu lembaga akreditasi senior, ABET juga telah menggunakan kriteria dan standar penilaian yang berbasis luaran dan capaian. Pada tahun 1997 setelah satu dekade lembaga tersebut berdiri, ABET mengadopsi akreditasi yang berpedoman pada Engineering Criteria (EC2000), saat itu penggunaan EC2000 sebagai panduan penilaian akreditasi dianggap sebagai pendekatan yang revolusioner. EC200 berisikan kriteria akreditasi yang lebih berfokus pada hasil capaian pembelajaran daripada apa yang dipelajari mahasiswa.

Seluruh program pendidikan yang telah terakreditasi ABET secara terbuka menginformasikan kepada para pemangku kepentingan baik internal dan eksternal terkait capaian pembelajaran yang telah diraih oleh mahasiswa. Pada proses akreditasi, bukti penilaian mahasiswa, hasil evaluasi mahasiswa, dan capaian hasil yang diraih oleh mahasiswa menjadi bukti yang harus disampaikan kepada tim penilai akreditasi. ABET telah beralih dari proses orientasi yang kaku ke serangkaian atribut yang harus dimiliki para lulusan bidang teknik, untuk menjadi praktisi teknik yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selaras dengan lembaga akreditasi internasional terkemuka lainnya, AACSB Internasional juga telah mengadopsi pendekatan akreditasi berdasar capaian dan luaran. Akreditasi AACSB Internasional berfokus pada kualitas pendidikan dan fungsi pendukung yang selaras dengan dengan misi lembaga pendidikan. Standar akreditasi dibuat realistis dan menantang, standar dikembangkan untuk dapat mendorong lembaga pendidikan berinovasi, serta dapat menginspirasi para pengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara berkelanjutan. Akreditasi dirancang untuk memastikan kesetaraan capaian yang berkualitas tinggi sesuai dengan misi dan strategi program studi.

Penilaian dan evaluasi akreditasi oleh AACSB Internasional didasarkan pada kualitas pembelajaran dan capaian hasil. Akreditasi tidak menggunakan standar penilaian yang kaku, program studi dapat menunjukan variasi hasil luaran lain yang telah dicapai dalam memberikan bukti bahwa kualitas pembelajaran dan capaian hasil telah optimum meskipun tidak selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

Akreditasi berbasis luaran dan capaian telah diadopsi oleh hampir seluruh lembaga akreditasi terkemuka dunia dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya Washington Accord, ABET dan AACSB, maka LAMEMBA disamping menerapkan berbasis disiplin ilmu dan berbasis visi misi juga menerapkan pendekatan berbasis luaran dan capaian dalam proses akreditasi program, studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi sebagai upaya dalam menjawab tantangan kebutuhan masa depan yang jauh berbeda dibandingkan dengan yang dibutuhkan saat ini.

BAB V
BERBASIS PROSES

LAMEMBA memandang akreditasi sebagai kumpulan proses yang dikelola untuk mencapai *expected outcome* yang diharapkan. Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi: pencatatan untuk akuntabilitas eksternal, penilaian formal, akumulasi hasil melalui pemanfaatan data kuantitatif dan *expert judgement*, serta perbaikan berkelajutan berdasarkan hasil penilaian akreditasi. Hasil penilaian akreditasi berfungsi sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran aktual yang bermanfaat untuk mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lain.

Penilaian akreditasi LAMEMBA tidak hanya berfokus pada outcome yang dicapai, melainkan juga pada proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh program studi. Unit Pengelola Program Studi diwajibkan memberikan laporan tahunan kepada LAMEMBA atas kemajuan dan perbaikan yang telah dilakukan dan dicapai. Laporan tersebut sebagai dasar bagi LAMEMBA dalam melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelayakan program studi dalam mempertahankan peringkat akreditasi yang telah diberikan dan menjadi prasayarat jika Unit Pengelola Program Studi mengajukan re-akreditasi. Upaya ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjaga mutu dan kualitas program studi khususnya di bidang ilmu EMBA di Indonesia.

Akreditasi LAMEMBA berbasis proses dilandasi atas hasil peninjauan yang dilakukan terhadap akreditasi internasional terkemuka dunia yang berada pada rumpun ilmu EMBA. Hasil dari peninjauan tersebut menemukan bahwa proses akreditasi tidak hanya sebatas penilaian saat visitasi yang dilakukan oleh tim asesor, melainkan mencakup proses yang berkesinambungan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan akreditasi, persiapan akreditasi, pelaksanaan akreditasi, penetapan hasil akreditasi serta pemantauan dan evaluasi hasil akreditasi.

Mengacu pada proses akreditasi yang dilakukan oleh AACSB Internasional yang mengusung akreditasi berbasis proses, proses akreditasi oleh AACSB dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu: pendaftaran keanggotaan, pre-akreditasi, akreditasi, dan pemeliharaan/pendampingan. Pada tahap pertama, proses akreditasi dimulai dengan lembaga pendidikan mendaftarkan diri menjadi anggota AACSB International. Selanjutnya,

pada tahap pre-akreditasi, lembaga pendidikan harus mengajukan aplikasi akreditasi, pihak AACSB Internasional akan menunjuk mentor untuk dapat mendampingi dan memberikan rekomendasi kepada lembaga pendidikan. Jika aplikasi akreditasi tersebut disetujui, maka lembaga pendidikan dapat mempersiapkan dokumen aplikasi kelayakan yang menjadi prasyarat sebelum akreditasi dilakukan.

Dokumen aplikasi kelayakan akan ditinjau kembali oleh AACSB International. Setelah dokumen aplikasi kelayakan lembaga pendidikan disetujui, maka lembaga pendidikan memasuki tahap pre-akreditasi. Tinjauan umum proses pre-akreditasi memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses akreditasi, yang meliputi evaluasi diri, pengembangan rencana strategis, dan tinjauan sejawat dan komite. Jika lembaga pendidikan dapat memenuhi semua standar akreditasi AACSB dan telah melengkapi persyaratan, maka lembaga pendidikan akan direkomendasikan lolos akreditasi. Setiap lima tahun sekali, lembaga pendidikan harus menjalani peninjauan kembali atas perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan. Hal ni dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan berkembang dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Serangkaian tahapan dalam proses akreditasi juga harus dilalui jika akreditasi dilakukan oleh EQUIS. EQUIS merupakan lembaga akreditasi terkemuka yang berasal dari Eropa pada disiplin ilmu bisnis. Tahapan akreditasi oleh EQUIS dimulai dari lembaga pendidikan mengajukan aplikasi permohonan akreditasi, kemudian phak EQUIS akan melakukan kunjungan untuk memberikan pengarahan kepada lembaga pendidikan, hasil dari kunjungan tersebut adalah evaluasi awal yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dalam mempersiapkan dokumen kelayakan. Tahapan uji kelayakan terdiri dari tiga fase, yaitu: tahap pre-eligibility advisory, tahapan application for eligibility, dan tahapan uji kelayakan.

Apabila lembaga pendidikan telah lolos pada tahap uji kelayakan maka lembaga pendidikan dapat mengajukan dokumen evaluasi diri yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan peninjauan yang dilakukan oleh komite EQUIS. Jika lembaga pendidikan telah memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan maka lembaga pendidikan terakreditasi. Lembaga pendidikan harus melakukan pengembangan dan perbaikan berkelanjutan yang dibuktikan dengan progress report yang diserahkan secara periodik kepada komite EQUIS.

Seperti akreditasi yang dilakukan oleh AACSB International dan EQUIS, akreditasi oleh IACBE juga meliputi beberapa tahapan proses akreditasi. Sebelum memasuki tahap akreditasi, lembaga pendidikan harus mendaftarkan keanggotaan IACBE dan memenuhi persyaratan

administrasi. Kemudian, perwakilan dari lembaga pendidikan harus mengikuti pelatihan/seminar/kegiatan *Accreditation Institute* yang diadakan oleh IACBE. Kemudian, pihak IACBE akan melakukan analisa dan pemeriksaan terhadap calon lembaga pendidikan yang akan melakukan proses akreditasi, jika pada proses pre-review tersebut lembaga pendidikan dinyatakan lolos, maka lembaga pendidikan harus melengkapi persyaratan akreditasi tahap kedua.

Pihak IACBE akan memberikan bahan belajar dan materi pendukung agar lembaga pendidikan dapat mempersiapkan akreditasi dengan baik. Setelah tahap pre-review selesai dan lembaga pendidikan telah memenuhi seluruh syarat administratiF, maka pihak IACBE akan melakukan visitasi lembaga pendidikan untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung. Hasil laporan peninjauan diserahkan kepada *Board of Commissioners* IACBE dan selanjutnya dilakukan penetapan hasil status akreditasi yang juga dilakukan oleh *Board of Commissioners* IACBE.

Lembaga akreditasi lain yang juga menerapkan akreditasi berbasis proses adalah ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs). ACBSP merupakan lembaga akreditasi internasional dengan disiplin ilmu bisnis. Akreditasi oleh ACBSP dapat diperoleh sekurang-kurangnya tiga tahun setelah lembaga pendidikan mendaftarkan keanggotaannya. Pada tahun pertama, setelah lembaga pendidikan melengkapi persyaratan administrasi, pihak ACBSP akan menunjuk mentor yang akan membantu lembaga pendidikan melakukan persiapan dalam memenuhi standar dan kriteria akreditasi, serta melakukan perencanaan terkait akreditasi.

Pada tahun kedua, setelah mempersiapkan proses akreditasi bersama mentor, lembaga pendidikan melakukan evaluasi mandiri dan membuat laporan tahunan pertama. Kemudian, pada tahun ketiga lembaga pendidikan menyerahkan laporan tahunan kedua untuk memperbaharui informasi dari laporan tahunan pertama. Setelah laporan kedua diterima, maka tahap selanjutnya adalah visitasi dari pihak ACBSP untuk melakukan peninjauan terhadap standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan hasil akreditasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan materi tinjauan pada lembaga pendidikan.

Memperhatikan lembaga akreditasi internasional yang menerapkan filosofi berbasis proses dalam penilaian akreditasinya maka LAMEMBA menerapkan pendekatan berbasis proses sebagai pendekatan keempat yang digunakan LAMEMBA setelah tiga pendekatan sebelumnya, yaitu berbasis disiplin ilmu, berbasis visi misi dan berbasis luaran dan capaian.

Akreditasi program studi berbasis proses dilakukan oleh LAMEMBA sebagai upaya mendorong program studi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

BAB VI

AKREDITASI

6.1 Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

1) Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik;
2) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi;
3) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;
4) Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;
5) Penilaian akreditasi didasarkan pada *expert judgement* meski tetap memperhatikan data kuantitatif atas kinerja program studi;
6) Instrumen akreditasi berisi kriteria dan dimensi yang efektif dan efisien;
7) Kriteria dan dimensi instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap mutu program studi; dan
8) Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu atas kinerja program studi yang tercermin pada peringkat akreditasi.

Peringkat akreditasi LAMEMBA, terdiri atas tiga peringkat, yaitu **Baik, Baik Sekali,** dan **Unggul,** yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut**:**

Table 1. Penentuan Peringkat Akreditasi oleh LAMEMBA

Peringkat BAIK	Peringkat BAIK SEKALI	Peringkat UNGGUL
Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai SN-Dikti.	Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi melampaui SN-Dikti.	Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi melampaui SN-Dikti.
Pencapaian atas Standar Pedidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi sesuai target yang ditetapkan pada Rencana Stategis.	Pencapaian atas Standar Pedidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi melampaui target yang ditetapkan pada Rencana Stategis.	Pencapaian atas Standar Pedidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi melampaui target yang ditetapkan pada Rencana Stategis.
<11 dimensi terpilih (< 35 indikator terpilih) memiliki daya saing lokal, nasional dan/atau internasional dan >16 dimensi lainnya (> 31 indikator lainnya) serendah-rendahnya memiliki daya saing lokal.	11 - 18 dimensi terpilih (35 - 53 Indikator terpilih) memiliki daya saing nasional dan/atau internasional dan 9 - 16 dimensi lainnya (16 - 31 indikator lainnya) serendah-rendahnya memiliki daya saing lokal.	>18 dimensi terpilih (> 53 Indikator terpilih) memiliki daya saing internasional dan 6 – 8 dimensi lainnya (11 - 15 indikator lainnya) serendah-rendahnya memiliki daya saing nasional.
Enam dimensi pada kluster *output* dan *outcome* (25 indikator) memiliki daya saing lokal, nasional, dan/atau internasional.	Enam dimensi pada kluster *output* dan *outcome* (25 indikator) memiliki daya saing nasional dan/atau internasional.	Enam dimensi pada kluster *output* dan *outcome* (25 indikator) memiliki daya saing internasional.
	Memenuhi 'Syarat Perlu' peringkat Baik Sekali.	Memenuhi 'Syarat Perlu' peringkat Unggul.

6.2 Kriteria dan Dimensi Penilaian

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

1. Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Kriteria 2 Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama
3. Kriteria 3 Mahasiswa
4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Kriteria 6 Pendidikan
7. Kriteria 7 Penelitian
8. Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
9. Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Penilaian akreditasi Program Studi yang dilakukan LAMEMBA memiliki karakteristik berbasis disiplin ilmu, berbasis visi dan misi, berbasis capaian dan luaran, dan berbasis proses ditunjukan pada Tabel 2 berikut ini:

Table 2. Deskripsi Kriteria

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Unit Pengelola Program Studi menjelaskan proses dalam menentukan visi, misi, tujuan dan pengembangan strategi, mengemban misi, mencapai visi dan tujuan strategis, serta proses dalam mengendalikan pelaksanaan strategi program studi. Diantara hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana Unit Pengelola Program Studi akan berkontribusi secara berarti untuk memajukan perekonomian dan bisnis nasional serta profesi ekonom, manajemen dan akuntansi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Unit Pengelola Program Studi secara jelas merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi untuk mewujudkan visi keilmuan program studi, serta menerangkan bagaimana keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan tersebut. Visi, misi, tujuan dan strategi menunjukkan kekhasan Unit Pengelola Program Studi, maka dari itu keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal pada saat penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi menjadi sangat penting.

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
2	Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama	Unit Pengelola Program Studi secara jelas menerangkan bagaimana kepemimpinan program studi telah merancang dan melaksanakan tata pamong dan tata kelola organisasi yang bersifat transformasional dan partisipatif. Unit Pengelola Program Studi juga menjelaskan bagaimana kepemimpinan organisasi telah membangun dan melaksanakan kerjasama berkelanjutan dengan mitranya.
3	Mahasiswa	Unit Pengelola Program Studi memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang kinerja program studi di bidang kemahasiswaan, pengelolaan mahasiswa, kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa, layanan akademik, kinerja akademik mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa di Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusaha dan profesi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di dunia kerja dan bisnis.
4	Sumber Daya Manusia	Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan akan dosen dan tenaga kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi.
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Unit Pengelola Program Studi mampu mengelola keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan program studi dalam menyediakan lingkungan belajar dan kerja yang berkualitas yang diperlukan bagi para mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan untuk sukses dan berkinerja tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
6	Pendidikan	Unit Pengelola Program Studi menjelaskan proses agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar, baik didalam ataupun diluar kampus, dapat pula di lembaga pemerintah, industri atau perusahaan untuk mendapatkan dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dan

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
		selaras dengan visi dan misi Unit Pengelola Program Studi. Unit Pengelola Program Studi menjamin bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditawarkan oleh Unit Pengelola Program Studi, dengan menggunakan metoda pembelajaran yang dapat mendukung mahasiswa mencapai hasil belajar yang diharapkan.
7	Penelitian	Unit Pengelola Program Studi memiliki arah pengembangan penelitian bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi dan berkomitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi ekonomi dan bisnis secara nasional maupun global sesuai dengan visi, misi dan roadmap penelitian. Program studi/dosen/mahasiswa melakukan penelitian untuk memberi kontribusi intelektual yang memenuhi prinsip-prinsip penelitian ilmiah yang diterima secara umum dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi.
8	Pengabdian kepada Masyarakat	Unit Pengelola Program Studi memberikan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat, komitmen untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan unggul, memiliki dampak terhadap pengembangan ekonomi lokal, nasional dan global, sesuai dengan visi, misi dan roadmap pengabdian kepada masyarakat. Program studi/dosen/mahasiswa melakukan kegiatan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra dari kalangan bisnis, profesional, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat umum untuk mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan, kebijakan, metoda, sumber daya, sistem, dan berbagai bentuk inovasi yang dapat memberi dampak positif secara langsung maupun tidak langsung pada ilmu pengetahuan, industri/UMKM, lingkungan sosial, ekonomi, dan masyarakat.

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
9	Luaran dan Capaian Tridharma	Unit Pengelola Program Studi memiliki metoda untuk mengukur tingkat luaran dan capaian serta memiliki proses yang sistematik untuk mengevaluasi keefektifan dan perbaikan berkesinambungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Unit Pengelola Program Studi mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan kontribusi intelektual dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dasar inovasi yang telah ditinjau dan divalidasi oleh sejawat akademis atau profesional serta didesiminasikan.

6.3 Klusterisasi Dimensi dan Indikator

Penilaian Instrument APS EMBA memiliki empat kluster sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, yaitu mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, input, proses, luaran dan capaian tridharma. Sembilan kriteria Instrumen APS EMBA diturunkan menjadi 27 dimensi dan 73 indikator yang masuk dalam empat kluster seperti ditunjukan pada Table 3 berikut:

Table 3. Klusterisasi Kriteria, Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA

Kriteria	Dimensi	Jumlah Indikator	Kluster			
			Mutu Kepemim-pinan dan Kinerja Tata Kelola	Input	Proses	*Output & Outcome*
1	Visi	2	✓			
	Misi	2	✓			
	Tujuan	2	✓			
	Strategi	2	✓			
2	Tata Pamong	2	✓			
	Tata Kelola	2		✓		
	Kerjasama	4	✓			
3	Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	2		✓		
	Layanan Akademik Mahasiswa	2			✓	

	Kinerja Akademik Mahasiswa	2				✓
	Kesejahteraan Mahasiswa	2			✓	
	Pengembangan Karir Mahasiswa	2			✓	
4	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	2		✓		
	Pengelolaan Dosen	4			✓	
	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	1		✓		
	Pengembangan Tenaga Kependidikan	2			✓	
5	Keuangan	2		✓		
	Sarana dan Prasarana	2		✓		
6	Kurikulum	2		✓		
	Jaminan Pembelajaran	4			✓	
7	Pelaksanaan dan Pendanaan	3			✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2				✓
8	Pelaksanaan dan Pendanaan	3			✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2				✓
9	Pendidikan dan Pengajaran	13				✓
	Penelitian	3				✓
	Pengabdian kepada Masyarakat	3				✓
Total	27	74	6	7	8	6

Atau dapat disederhanakan menjadi seperti Tabel 4 berikut:

Table 4. Rekapitulasi Kluster Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA

Kluster	Jumlah Dimensi	Jumlah Indikator
Output dan *outcome*	6	25
Proses	8	22
Input	7	13
Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	6	14
Total	27	74

Penentuan ke empat kluster diatas akan memberikan kemudahan dalam melihat dan memahami proporsi jumlah dimensi dan indikator serta kontribusi dominan luaran dan capaian yang ditetapkan dalam Instrumen APS EMBA sebagai dasar penentuan peringkat akreditasi program studi.

6.4 Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi

Akreditasi untuk program studi dilakukan terhadap seluruh dimensi mutu yang mencakup aspek mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, input, proses, output dan outcome dari seluruh kriteria akreditasi. Instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi bidang EMBA yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi:

1. jenis pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister dan Doktor;
2. jenis pendidikan vokasi pada program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.

Pengembangan instrumen lebih lanjut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada program studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan modus pembelajaran jarak jauh serta instrumen untuk pendidikan profesi.

6.5 Desain Penilaian

a) Penilaian dilakukan berbasis Dokumen Evaluasi Diri (DED) dan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS).
b) DED merupakan unsur utama penilaian dan berisi analisis komprehensif tentang profil program studi, penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan dan keberlanjutan program studi.
c) Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) yang berisi indikator kinerja yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
d) Penilaian akreditasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian DED dan DKPS yang dinilai secara terintegrasi.

e) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau *desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) atau *field assessment* baik secara langsung di lokasi penyelenggaraan program studi maupun secara virtual, dan validasi hasil AK dan AL oleh Komite Akreditasi yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
f) Pada tahap AK, DED dan DKPS diunggah oleh program studi melalui sistem akreditasi LEXA.
g) Tahap AK dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi untuk menyelesaikan perbedaan hasil penilaian AK setelah laporan AK diunggah. Laporan AK menunjukan komentar naratif sembilan kriteria setelah asesor melakukan penilaian terhadap laporan DED dan DKPS.
h) AL dilakukan oleh panel asesor, kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen DED dan DKPS yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah laporan yang terdiri atas tiga komponen, yaitu:
    1. berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi;
    2. hasil penilaian AL dan rekomendasi; dan
    3. usulan peringkat akreditasi.

6.6 Penilaian Akreditasi

Penilaian akreditasi LAMEMBA dilakukan secara transparan, akuntabel dan kredibel dengan menggunakan instrumen yang menitik beratkan pada empat filosofi yaitu berbasis disiplin ilmu, berbasis visi dan misi, berbasis luaran dan capaian serta berbasis proses. Proses penilaian akan dilakukan dua tahap yaitu tahap Asesmen Kecukupan (AK) dan tahap Asesmen Lapangan (AL) oleh panel asesor dan diputuskan oleh komite akreditasi. Pada tahap AK dan AL panel asesor akan melakukan analisis data dan informasi serta klarifikasi terhadap dokumen yang disampaikan program studi yaitu Dokumen Evaluasi Diri dan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS). Program studi harus mampu mensajikan data dan informasi secara objektif, benar dan lengkap untuk 9 (sembilan) kriteria, dimensi dan elemen agar tercermin proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi sesuai dengan visi, misi, strategi dan tujuan. Dokumen-dokumen tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri

dan memperlihatkan keterkaitan antarkriteria. Penilaian akreditasi LAMEMBA menekankan pada *Continuous Improvement* dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PANEV) setiap tahunnya terhadap program studi dan program studi harus menyampaikan laporan mengenai: (1) Kecukupan dan Kualifikasi Dosen, (2) Jaminan Pembelajaran dan (3) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.

6.7 Prosedur Akreditasi Program Studi

Prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi terdiri atas empat (4) tahapan sebagai berikut.

I. Pendaftaran Akreditasi Program Studi

a) Unit Pengelola Program Studi membuat akun pada sistem akreditasi LEXA;
b) Unit Pengelola Program Studi melakukan pembayaran biaya akreditasi melalui nomor *virtual account* yang tersedia di sistem akreditasi LEXA, pembayaran dapat dilakukan secara penuh ataupun cicilan;
c) Setelah pembayaran penuh diterima, Unit Pengelola Program Studi dapat mendaftarkan pengajuan akreditasi dan berhak menjalani proses akreditasi. Jika belum maka akan kembali pada tahap b.

II. Penyampaian Dokumen Usulan Akreditasi

a) Unit Pengelola Program Studi mengunduh Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DED), Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) dan lampiran DKPS melalui Sistem Informasi LAMEMBA (LEXA);
b) Unit Pengelola Program Studi menyusun DED dan DKPS;
c) Unit Pengelola Program Studi mengunggah Surat Pengajuan Akreditasi, DED, DKPS, dan SK Akreditasi yang berlaku sebelumnya melalui Sistem Akreditasi LAMEMBA (LEXA);
d) Staf Seketariat LAMEMBA memeriksa dan menyerahkan dokumen unggahan kepada Dewan Eksekutif (DE) untuk dilanjutkan proses akreditasi; dan
e) Dewan Eksekutif LAMEMBA menyetujui program studi untuk melaksanakan akreditasi pada tahap selanjutnya, jika Dewan Eksekutif tidak menyetujui program studi untuk melaksanakan akreditasi, maka dokumen dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu oleh program studi maksimal 3 bulan.

III. Proses Asesmen Kecukupan (AK)

a) Jika dokumen usulan akreditasi dinyatakan lengkap, maka Dewan Eksekutif LAMEMBA menugaskan asesor untuk melakukan Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan;
b) Asesor menerima/menolak penugasan;
c) Asesor melakukan Asesmen Kecukupan;
d) Dewan Eksekutif LAMEMBA menunjuk dan menugaskan Komite Akreditasi untuk melakukan validasi hasil Asesmen Kecukupan;
e) Komite Akreditasi menerima dokumen dan melakukan validasi terhadap hasil Asesmen Kecukupan, jika tidak ada perbedaan signifikan dan hasil panel asesor disetujui, maka Komite Akreditasi membuat keputusan hasil Asesmen Kecukupan. Namun, jika terdapat perbedaan signifikan hasil Asesmen Kecukupan antara panel asesor, maka dilakukan rekonsiliasi oleh panel asesor;
f) Dewan Eksekutif LAMEMBA menetapkan hasil Asesmen Kecukupan dan menentukan rentang waktu pelaksanaan Asesmen Lapangan; dan
g) Asesor mengusulkan jadwal Asesmen Lapangan.

IV. Proses Asesmen Lapangan (AL)

a) Dewan Eksekutif LAMEMBA menyetujui jadwal Asesmen Lapangan;
b) Dewan Eksekutif LAMEMBA menginformasikan pelaksanaan Asesmen Lapangan ke Unit Pengelola Program Studi/Program Studi dan Asesor melalui sistem akreditasi LEXA;
c) Asesor melakukan Asesmen Lapangan;
d) Asesor membuat Berita Acara Asesmen Lapangan dan menyampaikannya kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.;
e) Setelah mendapatkan tanggapan dari Unit Pengelola Program Studi, Asesor memperbaiki Berita Acara Asesmen Lapangan jika perlu;
f) Asesor dan Unit Pengelola Program Studi menandatangani Berita Acara Asesmen Lapangan dan asesor menyerahkan rekomendasi hasil Asesmen Lapangan kepada Unit Pengelola Program Studi;
g) Asesor menyerahkan Berita Acara Asesmen Lapangan dan rekomendasi hasil Asesmen Lapangan ke Dewan Eksekutif LAMEMBA;

h) Dewan Eksekutif LAMEMBA menugaskan Komite Akreditasi untuk melakukan validasi hasil Asesmen Lapangan;
i) Komite Akreditasi menerima dokumen dan melakukan validasi terhadap hasil Asesmen Lapangan;
j) Panel asesor mempresentasikan hasil Asesmen Lapangan kepada Komite Akreditasi;
k) Komite Akreditasi membuat keputusan hasil Asesmen Lapangan dengan memperhatikan pada hasil penilaian Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan; dan
l) Dewan Eksekutif LAMEMBA menetapkan dan menyampaikan peringkat akreditasi Program Studi dan mempublikasikannya melalui website LAMEMBA dan BAN-PT.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

DL-02

LAMEMBA

Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA

KRITERIA DAN PROSEDUR

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Kriteria dan Prosedur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Tujuan penyusunan Kriteria dan Prosedur ini adalah sebagai acuan instrument akreditasi untuk setiap kriteria dan menguraikan prosedur baku dalam pelaksanaan Akreditasi Program Studi oleh LAMEMBA.

Instrumen APS EMBA ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Instrumen APS EMBA digunakan untuk proses akreditasi program studi di seluruh jenjang Pendidikan pada bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Tujuan utama pengembangan Instrumen APS EMBA adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di program studi, khususnya pada rumpun ilmu Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.

Jakarta, 28 Desember 2020
Ketua Dewan Eksekutif

Prof. Ina Primiana, SE., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
BAB II 3
KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI 3
2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi 3
2.2 Kriteria Penilaian 5
2.2.1 Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 6
2.2.2 Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama 7
2.2.3 Kriteria 3: Mahasiswa 9
2.2.4 Kriteria 4: Sumber Daya Manusia 11
2.2.5 Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana 13
2.2.6 Kriteria 6: Pendidikan 14
2.2.7 Kriteria 7: Penelitian 16
2.2.8 Kriteria 8: Pengabdian Kepada Masyarakat 17
2.2.9 Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridharma 18
BAB III 21
PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI 21
3.1 Tahapan Akreditasi Program Studi 21
3.2 Sanggahan Hasil Akreditasi 25
3.3 Pemantauan dan Evaluasi 25

BAB I

PENDAHULUAN

Proses akreditasi LAMEMBA menggunakan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA) yang terdiri atas sembilan (9) kriteria. Kriteria-kriteria ini tersusun secara jelas dan komprehensif, saling berinteraksi dalam satu kesatuan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain itu, penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA) menggunakan empat (4) karakteristik dasar, yakni berbasis disiplin ilmu EMBA, berbasis visi misi, berbasis luaran dan capaian bidang ilmu EMBA serta berbasis proses. Adapun desain penilaian yang digunakan pada proses akreditasi program studi oleh LAMEMBA menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang menekankan pada *expert judgement* para asesor.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan proses akreditasi program studi, LAMEMBA telah mengembangkan seperangkat buku pedoman akreditasi program studi yang tertuang kedalam beberapa dokumen berikut:

a) DL-1 Naskah Akademik
b) DL-2 Kriteria dan Prosedur
c) DL-3 Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DED)
d) DL-4 Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)
e) DL-5 Panduan Pemantauan dan Evaluasi
f) DL-6 Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan
g) DL-7 Formulir Penilaian Asesmen Lapangan
h) DL-8 Dokumen Penilaian Komite Akreditasi Hasil Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan
i) DL-9 Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi

DL-2 Kriteria dan Prosedur menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi program studi oleh LAMEMBA, yang terdiri atas tiga bab, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI
3. BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Besar pengharapan buku ini dapat memberikan kejelasan bagi program studi terkait kriteria dan prosedur pelaksanaan proses akreditasi secara baik dan mendasar.

BAB II

KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi merupakan patokan minimal akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Oleh karenanya, dalam proses pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti menjadi rujukan utama. Dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti, maka kriteria akreditasi selanjutnya dijabarkan ke dalam dimensi penilaian guna mengukur capaian mutu pendidikan tinggi dengan memperhatikan ciri dan kekhasan dari bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA). Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi yang bermutu, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan dua capaian yaitu capaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang sesuai SN-Dikti yaitu Tridharma dan untuk yang diluar Tridharma, capaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi sesuai dengan rencana strategis. Dengan mengkompilasikan berbagai data dan informasi riil yang ada di program studi, serta membandingkan dengan yang tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), maka kinerja mutu program studi akan diketahui dan dievaluasi.

2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA) berdasar pada empat (4) karakteristik, yaitu:

1. Berbasis Disiplin Ilmu EMBA

   Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program dan jenis pendidikan dengan bidang ilmu EMBA di setiap program studi.

2. Berbasis Visi dan Misi

   Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program pendidikan terhadap visi dan misi yang ditetapkan Unit Pengelola Program Studi.

3. Berbasis Luaran dan Capaian Bidang Ilmu EMBA

   Penilaian akreditasi ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan) serta kontribusi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu EMBA.

4. Berbasis Proses

   Penilaian hasil akreditasi didasarkan pada upaya pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dalam meningkatkan hasil capaian dan luaran pada bidang Ilmu EMBA.

Rujukan utama yang perlu mendapat perhatian dalam penilaian akreditasi program studi, antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dasar penilaian akreditasi antara lain pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*), kesahihan (*validity*) bukti serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh unit pengelola program studi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sahih serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada diperlukan adanya asesmen lapangan.

Penilaian akreditasi pada prinsipnya juga ingin mengukur efektivitas dan konsistensi penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi, serta ketertiban dokumentasi mutu di tingkat program studi. Sehingga perguruan tinggi wajib mengembangkan budaya mutu melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang komprehensif, sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi dan mengupayakan agar melampaui SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi juga harus meliputi keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan SPMI, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.

Penilaian akreditasi LAMEMBA didasarkan pada *expert judgement* dan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Penilaian akreditasi dilakukan untuk evaluasi diri Unit Pengelola Program Studi yang tertuang dalam dokumen-dokumen akreditasi LAMEMBA, yaitu (1)

Dokumen Evaluasi Diri (*Self Evaluation Document*) dan (2) Dokumen Kinerja Program Studi (*Study Program Performance Document*). Kedua dokumen tersebut wajib disediakan oleh program studi, dalam hal ini unit pengelola dengan mengkompilasi data dan informasi yang tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) maupun yang belum, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dalam rangka membuktikan efektivitas sistem penjaminan mutu internal oleh penjaminan mutu eksternal dan mutu luaran.

Instrumen APS EMBA disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk kriteria, dimensi, serta bukti dan dokumen pendukung yang perlu disiapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. Kriteria secara komprehensif mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi kriteria akreditasi yang ditetapkan sebagai Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Hal penting lainnya adalah Instrumen APS EMBA memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, meskipun dengan jumlah yang dibatasi (efektif dan efisien). Instrumen APS EMBA memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi melalui proses akreditasi dan menghasilkan peringkat akreditasi. Peringkat akreditasi program studi terdiri atas terakreditasi Unggul, Baik Sekali dan Baik.

2.2 Kriteria Penilaian

LAMEMBA menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria dan dimensi yang mencakup komitmen perguruan tinggi dan unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas sembilan (9) kriteria sebagai berikut.

1. Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Kriteria 2 Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama
3. Kriteria 3 Mahasiswa
4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Kriteria 6 Pendidikan
7. Kriteria 7 Penelitian
8. Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
9. Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

2.2.1 Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Unit Pengelola Program Studi menjelaskan proses dalam menentukan visi, misi, tujuan dan pengembangan strategi, mengemban misi, mencapai visi dan tujuan strategis, serta proses dalam mengendalikan pelaksanaan strategi program studi. Diantara hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana Unit Pengelola Program Studi akan berkontribusi secara berarti untuk memajukan perekonomian dan bisnis nasional serta profesi ekonom, manajemen dan akuntansi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Unit Pengelola Program Studi secara jelas merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi untuk mewujudkan visi keilmuan program studi, serta menerangkan bagaimana keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan tersebut. Visi, misi, tujuan dan strategi menunjukkan kekhasan Unit Pengelola Program Studi, maka dari itu keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal pada saat penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi menjadi sangat penting.

a. Visi

1) Visi mendeskripsikan aspirasi program studi, arah yang dituju dan profil program studi di masa yang akan datang secara jelas, realistis, kredibel dan dilakukan peninjauan ataupun evaluasi untuk menjamin implementasi visi secara efisien dan efektif dengan memerhatikan arah perkembangan dan kondisi ekonomi dan bisnis.
2) Visi diharapkan mampu menumbuhkan komitmen dan energi, memberi makna, menjadi standar kinerja yang menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang serta disusun, ditetapkan, terdokumentasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

b. Misi

1) Misi menguraikan keilmuan yang disampaikan, dikembangkan dan diterapkan pada kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi serta menjelaskan luaran dan dampak ekonomi dan bisnis, pihak-pihak yang dilayani dan mendapat manfaat, arena berkarya, nilai-nilai dan keyakinan yang dijadikan dasar dalam berkarya.
2) Misi mendeskripsikan secara jelas keunikan keberadaan program studi dalam mencapai visi serta menunjukkan apa yang akan dilakukan, secara ringkas, mudah diingat, mutakhir dan realistis yang disusun, ditetapkan, terdokumentasi serta melibatkan seluruh

pemangku kepentingan dengan melakukan peninjauan dan evaluasi agar dapat menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang.

c. Tujuan

1) Tujuan diturunkan dari visi dan misi dan dievaluasi serta ditinjau ulang secara berkala agar sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang.
2) Sasaran diturunkan dari tujuan yang dinyatakan secara spesifik, terukur, hal yang akan dicapai, waktu pencapaiannya dan keterlibatan pemangku kepentingan.

d. Strategi

1) Strategi mendeskripsikan proses dalam mengemban misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang memiliki dampak terhadap daya saing dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk untuk menjawab arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik nasional dan global.
2) Strategi mendeskripsikan penyusunan dan penetapan strategi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta peninjauan dan evaluasi terhadap implementasi strategi yang efektif dan efisien.

Bukti dan Dokumen:

1) Statuta atau pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan.
2) Dokumen profil dan kebijakan Perguruan Tinggi.
3) Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP).
4) Rencana Strategis UPPS.

2.2.2 Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

Unit Pengelola Program Studi secara jelas menerangkan bagaimana kepemimpinan program studi telah merancang dan melaksanakan tata pamong dan tata kelola organisasi yang bersifat transformasional dan partisipatif. Unit Pengelola Program Studi juga menjelaskan bagaimana kepemimpinan organisasi telah membangun dan melaksanakan kerjasama berkelanjutan dengan mitranya.

a. Tata Pamong

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan proses, struktur dan tradisi dalam menjalankan tugas dan menggunakan wewenangnya untuk mengemban misi, mewujudkan visi dan mencapai tujuan serta sasaran strategisnya yang didukung perilaku etis dan berintegritas para pengelola, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra Unit Pengelola Program Studi.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan peran, tanggung jawab, wewenang dan proses pengambilan keputusan untuk pencapaian efektivitas organisasi berdasarkan visi, misi, tujuan dan strategi serta menggunakan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

b. Tata Kelola

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya agar program studi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien serta akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil dan terhindar dari konflik kepentingan yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi kepuasan para pemangku kepentingan terhadap keterlaksanaan dan efektivitas tata kelola.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien serta dilaporkan secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan tinggi.

c. Kerjasama

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kegiatan dengan para mitranya dan hasil dari kegiatan tersebut.
2) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan keselarasan dan konsistensi antara kerja sama, visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
3) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan cakupan kerja sama bidang Ilmu EMBA dan dampaknya. Kegiatan kerja sama program studi dapat mencakup bidang pendidikan,

penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional.

4) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan dampak internal dan eksternal kerjasama.

Bukti dan Dokumen

1) Dokumen Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
2) Dokumen manajerial terkait *Good University Governance* (contoh: panduan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa).
3) Dokumen survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
4) Dokumen terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5) Dokumen kerjasama berkelanjutan yang telah dilaksanakan serta hasil evaluasi dan manfaatnya.

2.2.3 Kriteria 3: Mahasiswa

Unit Pengelola Program Studi memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang kinerja program studi di bidang kemahasiswaan, pengelolaan mahasiswa, kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa, layanan akademik, kinerja akademik mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa di Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusaha dan profesi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di dunia kerja dan bisnis.

a. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.
2) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan rasa keadilan.

b. Layanan Akademik Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan kebijakan, proses dan upaya pemenuhan standar kinerja yang konsisten dengan tujuan pembelajaran program studi, dengan:
    a) mempersiapkan mahasiswa agar mampu menggunakan modalitas dan pedagogi program studi;
    b) memberikan peringatan dini terkait masalah retensi dan perkembangan studi mahasiswa dan mengeluarkan mahasiswa dari program studi, jika perlu;
    c) memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam semua aktivitas pembelajaran baik di kampus ataupun di luar kampus (Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusaha dan profesi) sebagai upaya meningkatkan *hardskill* dan *softskill* bidang ilmu EMBA.
    d) memfasilitasi kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

c. Kinerja Akademik Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik.

d. Kesejahteraan Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan upaya ketersediaan untuk kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa serta akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan dan layanan kesehatan fisik dan layanan konseling.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan fasilitas dan proses belajar yang memerhatikan kesejahteraan mahasiswa.

e. Pengembangan Karir Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan program dan menyediakan fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa yang akan datang.
2) Unit Pengelola Program Studi memfasilitasi interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen, alumni dan profesional dalam kegiatan akademik dan non-akademik untuk pengembangan kompetensi dan karir mahasiswa.

Bukti dan Dokumen

1) Dokumen profil mahasiswa.
2) Dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang.
3) Dokumen terkait layanan dan fasilitas kemahasiswaan.
4) Dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir.
5) Dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa.
6) Dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa.
7) Dokumen pedoman non-akademik mahasiswa.

2.2.4 Kriteria 4: Sumber Daya Manusia

Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan akan dosen dan tenaga kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi.

a. Dosen

Unit Pengelola Program Studi memiliki rencana penugasan sumber daya dosen secara komprehensif yang mencerminkan visi dan misinya serta memproyeksikan penyediaan kebutuhan sumber daya dosen di masa datang. Unit Pengelola Program Studi secara jelas menerangkan upaya dan hasil yang diperoleh dalam pengelolaan dosen untuk menghasilkan sumber daya dosen yang memiliki pengalaman dan/atau keahlian praktis, seperti sebagai Menteri, direktur, komisaris, pejabat pemerintah, praktisi akuntan publik, eksekutif atau manajer bisnis, atau memiliki sertifikat keahlian, seperti sertifikat analis pasar modal, analis ekonomi, ahli perpajakan, ahli pemasaran, dan akuntan publik.

a.1 Kecukupan dan Kualifikasi Dosen

1) Unit Pengelola Program Studi menugaskan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.
2) Dosen secara kolektif dan individual mendeskripsikan keterlibatan akademik dan profesional secara signifikan dan memperkuat modal intelektual yang diperlukan untuk mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

a.2 Pengelolaan Dosen

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi *human resouce planning*, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja dosen sesuai dengan visi dan misi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik di tingkat nasional maupun global.
2) Unit Pengelola Program studi mendeskripsikan mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA dan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pengelolaan dosen secara sistematis yang memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk memenuhi visi dan misi program studi dan menetapkan harapan yang realistis untuk setiap dosen.
4) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis untuk mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

b. Tenaga Kependidikan

Unit Pengelola Program Studi menyediakan tenaga kependidikan dan/atau layanan profesional yang memadai untuk mendukung program dalam menyediakan layanan yang berkualitas yang selaras dengan visi dan misinya.

b.1 Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan

1) Unit Pengelola Program studi mendeskripsikan jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti serta kualifikasi dan

sertifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan program studi dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pengembangan program studi.

b.2 Pengembangan Tenaga Kependidikan

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja mereka sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

Bukti dan Dokumen:

1) Data profil dosen tetap dan tenaga kependidikan.
2) Data profil dosen tidak tetap.
3) Dokumen *people planning and development* dosen dan tenaga kependidikan.
4) Dokumen tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan.

2.2.5 Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

Unit Pengelola Program Studi mampu mengelola keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan program studi dalam menyediakan lingkungan belajar dan kerja yang berkualitas yang diperlukan bagi para mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan untuk sukses dan berkinerja tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

a. Keuangan

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan perencanaan, pengeluaran dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan program studi; memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi.

b. Sarana dan Prasarana

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

Bukti dan Dokumen

1) Rencana kerja dan anggaran tahunan.
2) Laporan realisasi keuangan tahunan.
3) Dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual.

2.2.6 Kriteria 6: Pendidikan

Unit Pengelola Program Studi menjelaskan proses agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar, baik didalam ataupun diluar kampus, dapat pula di lembaga pemerintah, industri atau perusahaan untuk mendapatkan dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dan selaras dengan visi dan misi Unit Pengelola Program Studi. Unit Pengelola Program Studi menjamin bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditawarkan oleh Unit Pengelola Program Studi, dengan menggunakan metoda pembelajaran yang dapat mendukung mahasiswa mencapai hasil belajar yang diharapkan.

a. Kurikulum

1) Kurikulum program studi mendeskripsikan materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global, sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran serta dievaluasi dan dikembangkan agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.

2) Implementasi kurikulum menjamin akuisisi dan pengembangan kompetensi mahasiswa, memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b. Jaminan Pembelajaran

1) Unit Pengelola Program Studi mendokumentasikan proses jaminan pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi menyusun peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran dan mengembangkan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran serta menetapkan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan.
4) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

Bukti dan Dokumen

1) Dokumen terkait capaian pembelajaran.
2) Dokumen kurikulum.
3) Dokumen pedoman akademik mahasiswa.
4) Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri).
5) Dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum.
6) Dokumen jaminan pembelajaran.
7) Dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran.
8) Dokumen *tracer study* dan survei pemangku kepentingan.

2.2.7 Kriteria 7: Penelitian

Unit Pengelola Program Studi memiliki arah pengembangan penelitian bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi dan berkomitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi ekonomi dan bisnis secara nasional maupun global sesuai dengan visi, misi dan *roadmap* penelitian. Program studi/dosen/mahasiswa melakukan penelitian untuk memberi kontribusi intelektual yang memenuhi prinsip-prinsip penelitian ilmiah yang diterima secara umum dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi.

a. Pelaksanaan dan Pendanaan

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman pelaksanaan dan *roadmap* penelitian yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2) Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan sumber pendanaan untuk mendorong dosen agar mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
3) Unit Pengelola Program Studi memiliki sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

a. Diseminasi dan Kontribusi hasil

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan penelitian dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan *roadmap* penelitian dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

Bukti dan Dokumen:

1) Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian sesuai bidang ilmu.
2) Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri.
3) Dokumen sumber pendanaan penelitian.
4) Bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.
5) SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.

2.2.8 Kriteria 8: Pengabdian Kepada Masyarakat

Unit Pengelola Program Studi memberikan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat, komitmen untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan unggul, memiliki dampak terhadap pengembangan ekonomi lokal, nasional dan global, sesuai dengan visi, misi dan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat. Program studi/dosen/mahasiswa melakukan kegiatan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra dari kalangan bisnis, profesional, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat umum untuk mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan, kebijakan, metoda, sumber daya, sistem, dan berbagai bentuk inovasi yang dapat memberi dampak positif secara langsung maupun tidak langsung pada ilmu pengetahuan, industri/UMKM, lingkungan sosial, ekonomi, dan masyarakat.

a. Pelaksanaan dan Pendanaan

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman pelaksanaan dan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2) Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan sumber pendanaan untuk mendorong dosen agar mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
3) Unit Pengelola Program Studi memiliki sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

b. Diseminasi dan Kontribusi hasil

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

Bukti dan Dokumen

1) Dokumen keterlibatan dosen pada PkM sesuai bidang ilmu.
2) Dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri.
3) Dokumen sumber pendanaan PkM.
4) Bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.
5) SK keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM.

2.2.9 Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridharma

Unit Pengelola Program Studi memiliki metoda untuk mengukur tingkat luaran dan capaian serta memiliki proses yang sistematik untuk mengevaluasi keefektifan dan perbaikan berkesinambungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Unit Pengelola Program Studi mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan kontribusi intelektual dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dasar inovasi yang telah ditinjau dan divalidasi oleh sejawat akademis atau profesional serta didesiminasikan.

a. Pendidikan dan Pengajaran

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan profil dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI serta selaras dengan visi keilmuan program studi.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran program studi.

3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil intervensi dan penerapan penyesuaian/peninjauan kurikulum untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan masukan dari para pemangku kepentingan.
4) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil penelusuran lulusan, umpan balik pengguna lulusan dan persepsi publik terhadap lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
5) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen.
6) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan.
7) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pendidikan dan pengajaran yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
8) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan prestasi akademik dan non-akademik yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
9) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan rata-rata lulusan dengan masa studi yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
10) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan data lulusan yang berhasil memasuki dunia kerja dan bisnis yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
11) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan lulusan yang bekerja selaras dengan bidangnya yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
12) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan lulusan dengan jangkauan operasi kerja yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
13) Unit Pengelola Program Studi melakukan survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan dengan hasil yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

b. Penelitian

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang penelitian yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi proses penelitian yang merupakan-bagian dari penilaian kinerja dosen.
3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktek dan profesional.

c. Pengabdian kepada Masyarakat

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pengabdian masyarakat yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi dan misi Unit Pengelola Program Studi.
2) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi proses pengabdian masyarakat yang merupakan-bagian dari penilaian kinerja dosen.
3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktek dan profesional.

Bukti dan Dokumen:

1) Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri).
2) Dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum.
3) Dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran.
4) Dokumen *tracer study*.
5) Dokumen rekognisi hasil dari penelitian dan PkM.
6) Dokumen penelitian dan PkM yang menghasilkan *output* dan *outcome.*
7) Dokumen pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM.

BAB III

PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

3.1 Tahapan Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Panel Asesor yang terdiri atas dosen dan para pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses akreditasi melibatkan perguruan tinggi, unit pengelola program studi, program studi, asesor dan komite akreditasi LAMEMBA yang difasilitasi sistem akreditasi LAMEMBA (LEXA).

Prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi terdiri atas empat (4) tahapan sebagai berikut.

I. Pendaftaran Akreditasi Program Studi

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA UPPS
a	Unit Pengelola Program Studi membuat akun pada sistem akreditasi LEXA.	
b	Unit Pengelola Program Studi melakukan pembayaran biaya akreditasi melalui nomor virtual account yang tersedia di sistem akreditasi LEXA, pembayaran dapat dilakukan secara penuh ataupun cicilan.	
c	Setelah pembayaran penuh diterima, Unit Pengelola Program Studi dapat mendaftarkan pengajuan akreditasi dan berhak menjalani proses akreditasi. Jika belum maka akan kembali pada tahap b.	Pembaya Belum P Pembayaran Penuh

II. Penyampaian Dokumen Usulan Akreditasi

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		
		UPPS	Staf Seketariat	Dewan Eksekutif
a	Unit Pengelola Program Studi mengunduh Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DED), Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) dan lampiran DKPS melalui Sistem Informasi LAMEMBA (LEXA).			
b	Unit Pengelola Program Studi menyusun DED dan DKPS.			
c	Unit Pengelola Program Studi mengunggah Surat Pengajuan Akreditasi, DED, DKPS, dan SK Akreditasi yang berlaku sebelumnya melalui Sistem Akreditasi LAMEMBA (LEXA).			
d	Staf Seketariat LAMEMBA memeriksa dan menyerahkan dokumen unggahan kepada Dewan Eksekutif (DE) untuk dilanjutkan proses akreditasi.			
e	Dewan Eksekutif LAMEMBA menyetujui program studi untuk melaksanakan akreditasi pada tahap selanjutnya, jika Dewan Eksekutif tidak menyetujui program studi untuk melaksanakan akreditasi, maka dokumen dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu oleh program studi maksimal 3 bulan.			

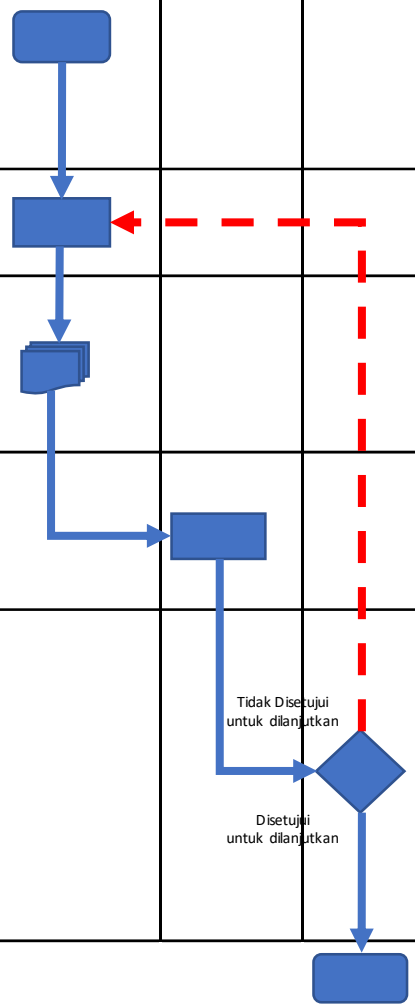

III. Proses Asesmen Kecukupan (AK)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		
		Dewan Eksekutif	Asesor	Komite Akreditasi
a	Dewan Eksekutif LAMEMBA menugaskan asesor untuk melakukan Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan.			
b	Asesor menerima/menolak penugasan.			
c	Asesor melakukan Asesmen Kecukupan.			
d	Dewan Eksekutif LAMEMBA menunjuk dan menugaskan Komite Akreditasi untuk melakukan validasi hasil Asesmen Kecukupan.			
e	Komite Akreditasi menerima dokumen dan melakukan validasi terhadap hasil Asesmen Kecukupan, jika tidak ada perbedaan signifikan dan hasil panel asesor disetujui, maka Komite Akreditasi membuat keputusan hasil Asesmen Kecukupan. Namun, jika terdapat perbedaan signifikan hasil Asesmen Kecukupan antara panel asesor, maka dilakukan rekonsiliasi oleh panel asesor.			
f	Dewan Eksekutif LAMEMBA menetapkan hasil Asesmen Kecukupan dan menentukan rentang waktu pelaksanaan Asesmen Lapangan.			
g	Asesor mengusulkan jadwal Asesmen Lapangan.			

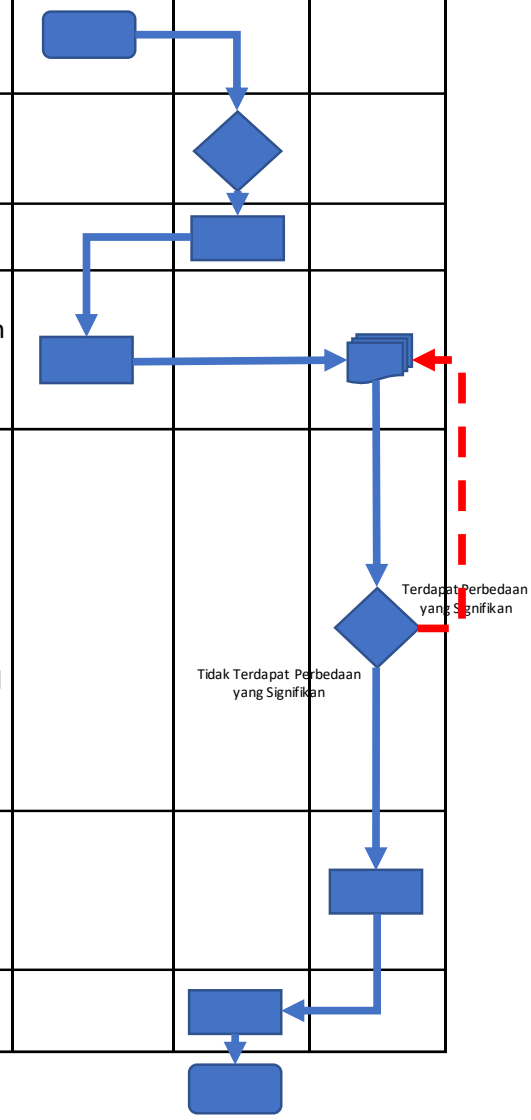

IV. Proses Asesmen Lapangan (AL)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			
		Dewan Eksekutif	Asesor	Program Studi	Komite Akreditasi
a	Dewan Eksekutif LAMEMBA menyetujui jadwal Asesmen Lapangan.				
b	Dewan Eksekutif LAMEMBA menginformasikan pelaksanaan Asesmen Lapangan ke Unit Pengelola Program Studi/Program Studi dan Asesor melalui sistem akreditasi LEXA.				
c	Asesor melakukan Asesmen Lapangan.				
d	Asesor membuat Berita Acara Asesmen Lapangan dan menyampaikannya kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.				
e	Setelah mendapatkan tanggapan dari Unit Pengelola Program Studi, Asesor memperbaiki Berita Acara Asesmen Lapangan jika perlu.				
f	Asesor dan Unit Pengelola Program Studi menandatangani Berita Acara Asesmen Lapangan dan asesor menyerahkan rekomendasi hasil Asesmen Lapangan kepada Unit Pengelola Program Studi.				
g	Asesor menyerahkan Berita Acara Asesmen Lapangan dan rekomendasi hasil Asesmen Lapangan ke Dewan Eksekutif LAMEMBA.				
h	Dewan Eksekutif LAMEMBA menugaskan Komite Akreditasi untuk melakukan validasi hasil Asesmen Lapangan.				
i	Komite Akreditasi menerima dokumen dan melakukan validasi terhadap hasil Asesmen Lapangan.				
j	Panel asesor mempresentasikan hasil Asesmen Lapangan kepada Komite Akreditasi.				
k	Komite Akreditasi membuat keputusan hasil Asesmen Lapangan dengan memperhatikan pada hasil penilaian Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan.				
l	Dewan Eksekutif LAMEMBA menetapkan dan menyampaikan peringkat akreditasi Program Studi dan mempublikasikannya melalui website LAMEMBA dan BAN-PT.				

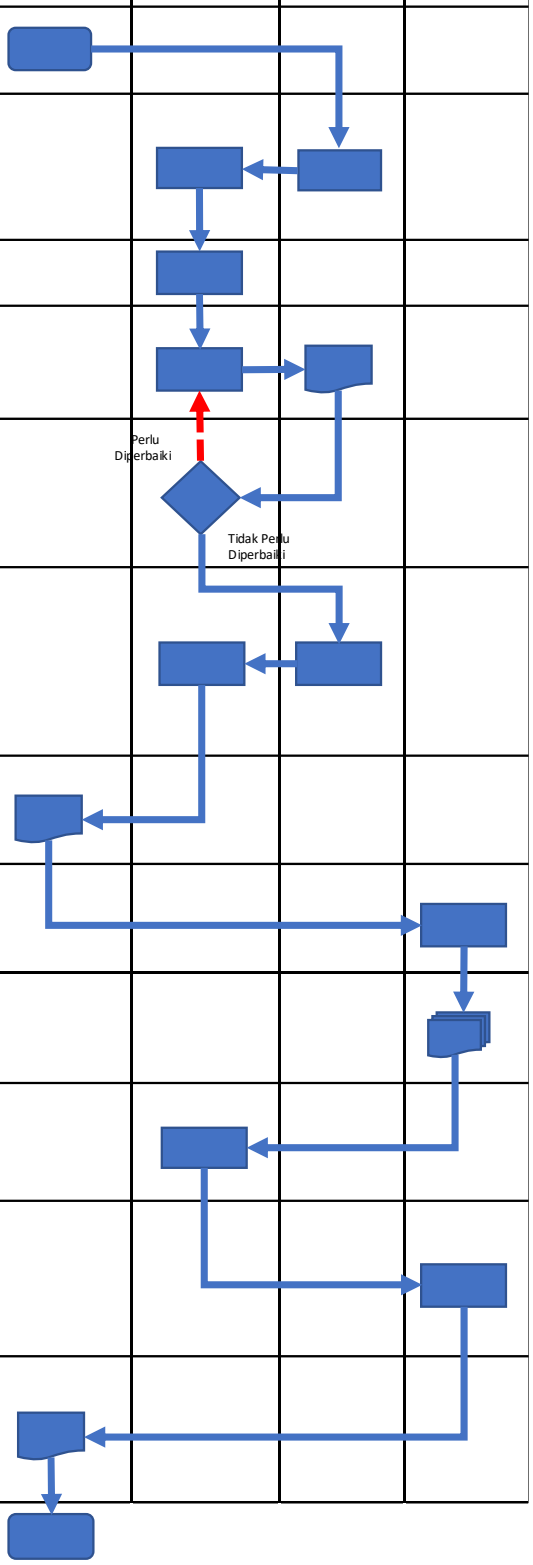

3.2 Keberatan atas Hasil Akreditasi

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka LAMEMBA berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindaklanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, LAMEMBA akan melakukan:

a) surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
b) surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Setelah penetapan hasil akreditasi, LAMEMBA berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi peringkat akreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari hasil pemantauan dan evaluasi. Proses pemantauan dan evaluasi berfokus pada tiga (3) hal utama yaitu (1) Tindak Lanjut Rekomendasi Asesor (2) Kemajuan Implementasi Strategi (3) Evaluasi Kinerja Program Studi ditunjukkan dengan data terkini (kecukupan dan kualifikasi dosen, jaminan pembelajaran serta luaran dan capaian Tridharma Perguruan Tinggi). Proses Pemantauan dan Evaluasi dijelaskan secara lengkap pada dokumen Instrumen APS EMBA DL-05 Pemantauan dan Evaluasi. Peringkat akreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

DL-03

LAMEMBA

Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA

PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI DIRI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) dapat menyelesaikan Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri yang merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA).

Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri disusun guna memberikan panduan bagi Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam menyusun dokumen evaluasi diri (DED) secara komprehensif, tidak hanya menggambarkan status capaian masing-masing kriteria, tetapi juga memuat analisis ketercapaian atau ketidaktercapaian setiap kriteria.

Dokumen evaluasi diri mendeskripsikan profil Unit Pengelola Program Studi, menjelaskan tentang kondisi eksternal dan kondisi internal yang dihadapi Program Studi, pencapaian yang dilakukan Program studi serta analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutannya. Dari data dan informasi pada DED diharapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program studi dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai dasar melakukan perbaikan-perbaikan kedepannya. Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DED) diharapkan dapat memudahkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang akan melakukan proses akreditasi atau pemangku kepentingan lainnya.

Jakarta, 28 Desember 2020

Ketua Dewan Eksekutif

Prof. Ina Primiana, SE., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
BAB I.....1
KERANGKA KONSEPTUAL.....1
1.1 Evaluasi Diri dan Pengembangan Program Studi.....1
1.2 Konsep Evaluasi Diri.....2
BAB II.....4
KOMPONEN DOKUMEN EVALUASI DIRI.....4
2.1 Pendahuluan.....4
2.2 Dokumen Evaluasi Diri.....4
A. Profil Unit Pengelola Program Studi.....4
B. Kriteria.....5
C. Analisis, Strategi Pengembangan dan Keberlanjutan Unit Pengelola Program Studi..18
D. Penutup.....19
LAMPIRAN 1: FORMAT DOKUMEN EVALUASI DIRI.....20
LAMPIRAN 2: PETUNJUK PENULISAN.....26

BAB I

KERANGKA KONSEPTUAL

1.1 Evaluasi Diri dan Pengembangan Program Studi

Dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan, setiap Unit Pengelola Program Studi harus merencanakan seluruh upaya pengembangan berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis. Evaluasi diri harus digunakan untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi program studi saat ini untuk digunakan sebagai landasan program studi dalam menentukan kondisi dan mutu yang diinginkan di masa yang akan datang.

Dalam manajemen, evaluasi merupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan program pengembangan. Oleh karena itu bagaimana melakukan evaluasi secara komprehensif, terstruktur dan sistematis harus dipahami dengan benar, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai landasan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kemampuan melaksanakan evaluasi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas program studi.

Evaluasi adalah upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sahih, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang benar. Evaluasi tidak semata-mata bertujuan untuk mengukur kinerja, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja institusi. Secara umum evaluasi dilakukan dengan tujuan atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. evaluasi dilakukan untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi;
2. evaluasi merupakan alat manajerial, untuk menjaga agar kinerja program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya; dan
3. evaluasi merupakan alat manajerial yang ditunjukkan untuk penyusunan rencana pengembangan program studi di masa mendatang.

Pengumpulan data dan fakta merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DED). Pelaksanaan evaluasi diri secara berkala dan berkesinambungan seharusnya menjadi suatu kebiasaan dalam manajemen perguruan tinggi sehingga terbangun tradisi yang baik dalam pengelolaan dan pengembangan institusi. Ketika

tradisi ini telah terbangun, maka usaha untuk perbaikan proses dan mencari berbagai alternatif proses yang lebih baik akan sangat mudah dilakukan.

1.2 Konsep Evaluasi Diri

Evaluasi diri merupakan upaya pengembangan program studi dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan, program studi (PS) harus mampu memanfaatkan semua potensi sumber daya yang dimiliki Unit Pengelola Program Studi. Evaluasi diri merupakan upaya awal untuk memahami kondisi lingkungan dan profil program studi. Kemampuan Unit Pengelola Program Studi untuk memahami situasi dan kondisi yang ada akan menentukan langkah manajerial dalam mengakuisisi dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi.

Evaluasi diri sangat penting dan merupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan program pengembangan. Hal tersebut dikarenakan hasil dari evaluasi diri digunakan sebagai landasan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Evaluasi juga sangat penting mengingat evaluasi tidak semata-mata bertujuan untuk mengukur kinerja, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja institusi. Unit Pengelola Program studi mendeskripsikan keunggulan, prestasi, capaian dan luaran yang dihasilkan secara jelas dan holistik pada Dokumen Evaluasi Diri (DED).

Evaluasi bertujuan untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih, sehingga dapat disimpulkan kenyataan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan institusi atau program dalam rangka meningkatkan kualitas program studi secara berkelanjutan. Dalam konteks akreditasi program studi, tujuan evaluasi diri adalah:

a) memperlihatkan pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi oleh UPPS dan program studi yang akan diakreditasi;
b) menjaga agar kinerja suatu program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya; dan
c) memperoleh masukan dalam penyusunan rencana pengembangan program studi di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi diri, terdapat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi oleh program studi. Kebutuhan minimum yang harus dipenuhi merupakan kebutuhan paling minimal

dalam wujud sumber daya, kemampuan, tata aturan, peraturan, dan dukungan dari masyarakat dimana perguruan tinggi berada. Setiap komponen evaluasi diri (masukan, proses, luaran, dan capaian) harus memenuhi kebutuhan minimum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SN-DIKTI.

Komponen evaluasi diri meliputi masukan, proses, luaran dan capaian, serta keunggulan dari program studi. Masukan merupakan berbagai hal yang dapat dan akan digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat berupa sumber daya berwujud (*tangible*) seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana. Masukan dapat juga berupa sumber daya tidak terwujud (*intangible*) seperti visi dan misi, kurikulum, pengetahuan, sikap, kreativitas, tata nilai dan budaya. Komponen selanjutnya adalah proses yang merupakan usaha untuk mendayagunakan sistem, sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen lainnya adalah luaran (*output*) yang merupakan hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu. Sementara itu, capaian (*outcomes*) merupakan hasil akhir yang diperoleh karena dilaksanakannya suatu aktivitas/kegiatan.

BAB II

KOMPONEN DOKUMEN EVALUASI DIRI

2.1 Pendahuluan

Bagian ini mendeskripsikan proses penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DED) program studi yang diawali dengan pembentukan tim penyusun dengan deskripsi tugasnya masing-masing termasuk di dalamnya keterlibatan para pemangku kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna, mitra dan industri) dalam penyusunan DED. Tim yang dibentuk untuk menyusun DED bekerja berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Unit Pengelola Program Studi atau perguruan tinggi. Dalam pendahuluan selain nama-nama tim penyusunan DED dan surat keputusan, perlu disampaikan pula mekanisme kerja tim penyusun DED yang meliputi antara lain jadwal kerja tim, frekuensi pertemuan, pembagian tugas, proses pengumpulan data dan verifikasi, analisis data, akar masalah dan usulan pemecahan masalah untuk pengembangan program studi ke depan serta pelaporannya.

2.2 Dokumen Evaluasi Diri

Dokumen Evaluasi Diri (DED) akan menjelaskan tentang kondisi eksternal dan kondisi internal yang dihadapi program studi, profil program studi serta keunggulan, prestasi, capaian dan luaran program studi yang dijelaskan pada pada sembilan (9) kriteria Instrumen APS EMBA, meliputi: 1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, 2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian kepada Masyarakat, 9) Luaran dan Capaian Tridharma.

A. Profil Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini menjelaskan profil program studi sejak awal pendirian hingga perkembangannya pada saat penyusunan DED. Unit Pengelola Program Studi dapat menjelaskan tentang kondisi internal yang patut disampaikan untuk menunjukkan keunggulan, prestasi dan kemajuan yang telah dicapai selama ini, antara lain meliputi penjelasan naratif tentang perkembangan mahasiswa dan asal mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, perkembangan kampus, sarana dan prasarana, teknologi atau apapun

informasi yang dirasakan perlu untuk disampaikan terkait perkembangan program studi dan memberikan nilai tambah bagi *brand image* program studi. Di samping itu Unit Pengelola Program Studi juga perlu menjelaskan tentang kondisi eksternal yang dapat menjadi peluang atau ancaman bagi program studi, yang mencakup lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan memiliki dampak bagi perkembangan dan keberlanjutan program studi baik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Lingkungan makro dapat mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, *e-learning*, pendidikan jarak jauh, *Open Course Ware*, kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi.

B. Kriteria

Bagian ini berisi uraian dan penjelasan mengenai masukan, proses, luaran dan capaian, serta keunggulan yang dihasilkan program studi dan ditunjukkan pada sembilan (9) kriteria, meliputi: 1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, 2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian kepada Masyarakat, 9) Luaran dan Capaian Tridharma.

B. 1 Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Unit Pengelola Program Studi menjelaskan proses dalam menentukan visi, misi, tujuan dan pengembangan strategi, mengemban misi, mencapai visi dan tujuan strategis, serta proses dalam mengendalikan pelaksanaan strategi program studi. Diantara hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana Unit Pengelola Program Studi akan berkontribusi secara berarti untuk memajukan perekonomian dan bisnis nasional serta profesi ekonom, manajemen dan akuntansi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Unit Pengelola Program Studi secara jelas merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi untuk mewujudkan visi keilmuan program studi, serta menerangkan bagaimana keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan tersebut. Visi, misi, tujuan dan strategi menunjukkan kekhasan Unit Pengelola Program Studi, maka dari itu keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal pada saat penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi menjadi sangat penting.

a. Visi

1) Visi mendeskripsikan aspirasi program studi, arah yang dituju dan profil program studi di masa yang akan datang secara jelas, realistis, kredibel dan dilakukan peninjauan ataupun evaluasi untuk menjamin implementasi visi secara efisien dan efektif dengan memerhatikan arah perkembangan dan kondisi ekonomi dan bisnis.
2) Visi diharapkan mampu menumbuhkan komitmen dan energi, memberi makna, menjadi standar kinerja yang menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang serta disusun, ditetapkan, terdokumentasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

b. Misi

1) Misi menguraikan keilmuan yang disampaikan, dikembangkan dan diterapkan pada kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi serta menjelaskan luaran dan dampak ekonomi dan bisnis, pihak-pihak yang dilayani dan mendapat manfaat, arena berkarya, nilai-nilai dan keyakinan yang dijadikan dasar dalam berkarya.
2) Misi mendeskripsikan secara jelas keunikan keberadaan program studi dalam mencapai visi serta menunjukkan apa yang akan dilakukan, secara ringkas, mudah diingat, mutakhir dan realistis yang disusun, ditetapkan, terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan peninjauan dan evaluasi agar dapat menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang.

c. Tujuan

1) Tujuan diturunkan dari visi dan misi dan dievaluasi serta ditinjau ulang secara berkala agar sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang.
2) Sasaran diturunkan dari tujuan yang dinyatakan secara spesifik, terukur, hal yang akan dicapai, waktu pencapaiannya dan keterlibatan pemangku kepentingan.

d. Strategi

1) Strategi mendeskripsikan proses dalam mengemban misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang memiliki dampak terhadap daya saing

dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk untuk menjawab arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik nasional dan global.

2) Strategi mendeskripsikan penyusunan dan penetapan strategi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta peninjauan dan evaluasi terhadap implementasi strategi yang efektif dan efisien.

B.2 Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

Unit Pengelola Program Studi secara jelas menerangkan bagaimana kepemimpinan program studi telah merancang dan melaksanakan tata pamong dan tata kelola organisasi yang bersifat transformasional dan partisipatif. Unit Pengelola Program Studi juga menjelaskan bagaimana kepemimpinan organisasi telah membangun dan melaksanakan kerjasama berkelanjutan dengan mitranya.

a. Tata Pamong

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan proses, struktur dan tradisi dalam menjalankan tugas dan menggunakan wewenangnya untuk mengemban misi, mewujudkan visi dan mencapai tujuan serta sasaran strategisnya yang didukung perilaku etis dan berintegritas para pengelola, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra Unit Pengelola Program Studi.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan peran, tanggung jawab, wewenang dan proses pengambilan keputusan untuk pencapaian efektivitas organisasi berdasarkan visi, misi, tujuan dan strategi serta menggunakan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

b. Tata Kelola

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya agar program studi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien serta akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil dan terhindar dari konflik kepentingan yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi kepuasan para pemangku kepentingan terhadap keterlaksanaan dan efektivitas tata kelola.

2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien serta dilaporkan secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan tinggi.

c. Kerjasama

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kegiatan dengan para mitranya dan hasil dari kegiatan tersebut.
2) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan keselarasan dan konsistensi antara kerja sama, visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
3) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan cakupan kerja sama bidang Ilmu EMBA dan dampaknya. Kegiatan kerja sama program studi dapat mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional.
4) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan dampak internal dan eksternal kerjasama.

B.3 Kriteria 3: Kemahasiswaan

Unit Pengelola Program Studi memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang kinerja program studi di bidang kemahasiswaan, pengelolaan mahasiswa, kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa, layanan akademik, kinerja akademik mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa di Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusaha dan profesi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di dunia kerja dan bisnis.

a. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.

2) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan rasa keadilan.

b. Layanan Akademik Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan kebijakan, proses dan upaya pemenuhan standar kinerja yang konsisten dengan tujuan pembelajaran program studi, dengan:
    a) mempersiapkan mahasiswa agar mampu menggunakan modalitas dan pedagogi program studi;
    b) memberikan peringatan dini terkait masalah retensi dan perkembangan studi mahasiswa dan mengeluarkan mahasiswa dari program studi, jika perlu;
    c) memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam semua aktivitas pembelajaran baik di kampus ataupun di luar kampus (Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusaha dan profesi) sebagai upaya meningkatkan *hardskill* dan *softskill* bidang ilmu EMBA.
    d) memfasilitasi kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

c. Kinerja Akademik Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik.

d. Kesejahteraan Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan upaya ketersediaan untuk kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa serta akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan dan layanan kesehatan fisik dan layanan konseling.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan fasilitas dan proses belajar yang memerhatikan kesejahteraan mahasiswa.

e. Pengembangan Karir Mahasiswa

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan program dan menyediakan fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa yang akan datang.
2) Unit Pengelola Program Studi memfasilitasi interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen, alumni dan profesional dalam kegiatan akademik dan non-akademik untuk pengembangan kompetensi dan karir mahasiswa.

B.4 Kriteria 4: Sumber Daya Manusia

Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan akan dosen dan tenaga kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi.

a. Dosen

Unit Pengelola Program Studi memiliki rencana penugasan sumber daya dosen secara komprehensif yang mencerminkan visi dan misinya serta memproyeksikan penyediaan kebutuhan sumber daya dosen di masa datang. Unit Pengelola Program Studi secara jelas menerangkan upaya dan hasil yang diperoleh dalam pengelolaan dosen untuk menghasilkan sumber daya dosen yang memiliki pengalaman dan/atau keahlian praktis, seperti sebagai Menteri, direktur, komisaris, pejabat pemerintah, praktisi akuntan publik, eksekutif atau manajer bisnis, atau memiliki sertifikat keahlian, seperti sertifikat analis pasar modal, analis ekonomi, ahli perpajakan, ahli pemasaran, dan akuntan publik.

a.1 Kecukupan dan Kualifikasi Dosen

1) Unit Pengelola Program Studi menugaskan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.
2) Dosen secara kolektif dan individual mendeskripsikan keterlibatan akademik dan profesional secara signifikan dan memperkuat modal intelektual yang diperlukan untuk mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

a.2 Pengelolaan Dosen

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi *human resouce planning*, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja dosen sesuai dengan visi dan misi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik di tingkat nasional maupun global.
2) Unit Pengelola Program studi mendeskripsikan mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA dan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pengelolaan dosen secara sistematis yang memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk memenuhi visi dan misi program studi dan menetapkan harapan yang realistis untuk setiap dosen.
4) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis untuk mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

b. Tenaga Kependidikan

Unit Pengelola Program Studi menyediakan tenaga kependidikan dan/atau layanan profesional yang memadai untuk mendukung program dalam menyediakan layanan yang berkualitas yang selaras dengan visi dan misinya.

b.1 Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan

1) Unit Pengelola Program studi mendeskripsikan jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti serta kualifikasi dan sertifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan program studi dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pengembangan program studi.

b.2 Pengembangan Tenaga Kependidikan

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja mereka sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

B.5 Kriteria 5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Unit Pengelola Program Studi mampu mengelola keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan program studi dalam menyediakan lingkungan belajar dan kerja yang berkualitas yang diperlukan bagi para mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan untuk sukses dan berkinerja tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

a. Keuangan

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan perencanaan, pengeluaran dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan program studi; memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi.

b. Sarana dan Prasarana

1) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

B.6 Kriteria 6: Pendidikan

Unit Pengelola Program Studi menjelaskan proses agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar, baik didalam ataupun diluar kampus, dapat pula di lembaga pemerintah, industri atau perusahaan untuk mendapatkan dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dan selaras dengan visi dan misi Unit Pengelola Program Studi. Unit Pengelola Program Studi menjamin bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditawarkan oleh Unit Pengelola Program Studi, dengan menggunakan metoda pembelajaran yang dapat mendukung mahasiswa mencapai hasil belajar yang diharapkan.

a. Kurikulum

1) Kurikulum program studi mendeskripsikan materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global, sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran serta dievaluasi dan dikembangkan agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.
2) Implementasi kurikulum menjamin akuisisi dan pengembangan kompetensi mahasiswa, memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b. Jaminan Pembelajaran

1) Unit Pengelola Program Studi mendokumentasikan proses jaminan pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi menyusun peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran dan mengembangkan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran serta menetapkan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan.
4) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

B.7 Kriteria 7: Penelitian

Unit Pengelola Program Studi memiliki arah pengembangan penelitian bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi dan berkomitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi ekonomi dan bisnis secara nasional maupun global sesuai dengan visi, misi dan roadmap penelitian. Program studi/dosen/mahasiswa melakukan penelitian untuk memberi kontribusi intelektual yang memenuhi prinsip-prinsip penelitian ilmiah yang diterima secara umum dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi.

a. Pelaksanaan dan Pendanaan

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman pelaksanaan dan *roadmap* penelitian yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2) Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan sumber pendanaan untuk mendorong dosen agar mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
3) Unit Pengelola Program Studi memiliki sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

a. Diseminasi dan Kontribusi hasil

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan penelitian dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan *roadmap* penelitian dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

B.8 Kriteria 8: Pengabdian Kepada Masyarakat

Unit Pengelola Program Studi memberikan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat, komitmen untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan unggul, memiliki dampak terhadap pengembangan ekonomi lokal, nasional dan global, sesuai dengan visi, misi dan roadmap pengabdian kepada masyarakat. Program studi/dosen/mahasiswa melakukan kegiatan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra dari kalangan bisnis, profesional, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat umum untuk mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan, kebijakan, metoda, sumber daya, sistem, dan berbagai bentuk inovasi yang dapat memberi dampak positif secara langsung maupun tidak langsung pada ilmu pengetahuan, industri/UMKM, lingkungan sosial, ekonomi, dan masyarakat.

a. Pelaksanaan dan Pendanaan

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman pelaksanaan dan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2) Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan sumber pendanaan untuk mendorong dosen agar mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

3) Unit Pengelola Program Studi memiliki sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

b. Diseminasi dan Kontribusi hasil

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

B.9 Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridharma

Unit Pengelola Program Studi memiliki metoda untuk mengukur tingkat luaran dan capaian serta memiliki proses yang sistematik untuk mengevaluasi keefektifan dan perbaikan berkesinambungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Unit Pengelola Program Studi mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan kontribusi intelektual dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dasar inovasi yang telah ditinjau dan divalidasi oleh sejawat akademis atau profesional serta didesiminasikan.

a. Pendidikan dan Pengajaran

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan profil dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI serta selaras dengan visi keilmuan program studi.
2) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran program studi.
3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil intervensi dan penerapan penyesuaian/peninjauan kurikulum untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan masukan dari para pemangku kepentingan.

4) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil penelusuran lulusan, umpan balik pengguna lulusan dan persepsi publik terhadap lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
5) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen.
6) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan.
7) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pendidikan dan pengajaran yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
8) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan prestasi akademik dan non-akademik yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
9) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan rata-rata lulusan dengan masa studi yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
10) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan data lulusan yang berhasil memasuki dunia kerja dan bisnis yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
11) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan lulusan yang bekerja selaras dengan bidangnya yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
12) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan lulusan dengan jangkauan operasi kerja yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
13) Unit Pengelola Program Studi melakukan survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan dengan hasil yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

b. Penelitian

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang penelitian yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan

sosial masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi proses penelitian yang merupakan-bagian dari penilaian kinerja dosen.
3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktek dan profesional.

c. Pengabdian kepada Masyarakat

1) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pengabdian masyarakat yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi dan misi Unit Pengelola Program Studi.
2) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi proses pengabdian masyarakat yang merupakan-bagian dari penilaian kinerja dosen.
3) Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktek dan profesional.

C. Analisis, Strategi Pengembangan dan Keberlanjutan Unit Pengelola Program Studi

Unit Pengelola Program studi melakukan analisis untuk dapat mengetahui keberadaan/*positioning* di antara pesaingnya serta untuk dapat menentukan arah pengembangan dan keberlanjutan. Salah satu metoda analisis yang umum digunakan adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity dan Threat*) yang bertujuan untuk menunjukkan "Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman" dari kondisi internal dan eksternal yang telah disampaikan pada bagian profil Unit Pengelola Program Studi. Program studi juga dapat melakukan metode analisis lain, misalnya *frame vrio, QSPM matrix*, IFE dan EFE *Matrix*, *strategy diamond*, *nine building blocks business model canvas, value chain analysis,* atau *functional strategy*. Dari analisis tersebut Unit Pengelola Program Studi membuat rencana strategi pengembangan yang meliputi pengembangan sumber daya, pengembangan jaminan pembelajaran, pengembangan institusi dan program internasionalisasi serta program keberlanjutan. Unit Pengelola Program studi dapat mengembangkan beberapa metoda analisis selain metode diatas untuk lebih memberikan informasi yang lebih lengkap dan pemahaman yang lebih baik oleh asesor terhadap program

studi, antara lain: analisis kesenjangan, analisis kinerja, analisis stratejik, analisis kepentingan dan performansi, dll.

D. Penutup

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat kesimpulan akhir dari Dokumen Evaluasi Diri.

LAMPIRAN

Disampaikan sebagai dokumen terpisah.

LAMPIRAN 1: FORMAT DOKUMEN EVALUASI DIRI

HALAMAN MUKA

DOKUMEN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

.....

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN .....

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi	: .....
Unit Pengelola Program Studi	: .....
Jenis Program	: .....
Nama Program Studi	: .....
Alamat	: .....
Nomor Telepon	: .....
E-Mail dan *Website*	: .....
Nomor SK Pendirian PT [1)]	: .....
Tanggal SK Pendirian PT	: .....
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PT	: .....
Nomor SK Pembukaan PS [2)]	: .....
Tanggal SK Pembukaan PS	: .....
Pejabat Penandatangan SK Pembukaan PS	: .....
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	: .....
Peringkat Terbaru Akreditasi PS	: .....
Nomor SK BAN-PT/LAM	: .....

IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI DIRI

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. DOKUMEN EVALUASI DIRI

A. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

B. KRITERIA

B.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

B.2 TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

B.3 MAHASISWA

B.4 SUMBER DAYA MANUSIA

B.5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

B.6 PENDIDIKAN

B.7 PENELITIAN

B.8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

B.9 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

C. ANALISIS, STRATEGI PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

LAMPIRAN 2: PETUNJUK PENULISAN

Struktur laporan mengikuti Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri.

1) Ukuran kertas : A4
2) Jenis huruf : Calibri
3) Ukuran huruf : 12
4) Spasi : 1,5
5) Jumlah halaman : 80 - 100

Bagian	**Jumlah Halaman**
Identitas Perguruan Tinggi	Tidak dihitung
Identitas Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Diri	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	Maks. 5
BAB I. PENDAHULUAN	Maks. 5
Tim Penyusun dan Tugasnya, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Informasi Surat Tugas, serta Mekanisme Kerja Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	
BAB II. DOKUMEN EVALUASI DIRI	
A. Profil Unit Pengelola Program Studi	Maks. 10
B. Kriteria	Dibatasi oleh jumlah halaman maksimum
C. Analisis, Strategi Pengembangan dan Keberlanjutan Program Studi	
BAB III. PENUTUP	Maks. 3
Jumlah halaman	**80 - 100**

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

DL-04

LAMEMBA

Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA

PANDUAN PENYUSUUNAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) dapat menyelesaikan Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi yang merupakan bagian Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA).

Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi disusun guna memberikan arahan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam menyusun Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) yang berisi data kuantitatif yang diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dan data yang dikelola secara internal. Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi menggambarkan indikator kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang meliputi Sumber Daya Manusia, Keuangan, serta Luaran dan Capaian Tridharma. Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi juga memuat lampiran dalam format Microsoft Excel dan merupakan bagian pada proses penilaian akreditasi program studi. Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi Unit Pengelola Program Studi dalam pelaksanaan proses akreditasi program studi.

Jakarta, 28 Desember 2020

Ketua Dewan Eksekutif

Prof. Ina Primiana, SE., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
HALAMAN MUKA 1
IDENTITAS PENGUSUL 2
IDENTITAS TIM PENYUSUN 3
INDIKATOR KINERJA 4
A. Sumber Daya Manusia 4
B. Keuangan 12
C. Luaran dan Capaian Tridharma 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian 4
Tabel 2 Profil Dosen Berdasarkan Latar Belakang Keahlian 5
Tabel 3 Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual 6
Tabel 4 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 9
Tabel 5 Profil Tenaga Kependidikan 10
Tabel 6 Profil Keuangan Program Studi yang Diakreditasi 12
Tabel 7 Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa 15
Tabel 8 Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Diploma Tiga) 16
Tabel 9 Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Sarjana dan Sarjana Terapan) 17
Tabel 10 Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Magister dan Magister Terapan) . 18
Tabel 11 Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Doktor dan Doktor Terapan) 19
Tabel 12 Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga) 20
Tabel 13 Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Sarjana) 21
Tabel 14 Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Sarjana Terapan) 22
Tabel 15 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan) 23
Tabel 16 Jangkauan Operasi Kerja Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan) 24
Tabel 17 Kepuasan Pengguna (Khusus program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan) 25
Tabel 18 Publikasi Ilmiah Mahasiswa (Khusus Progam Magister dan Doktor) 26
Tabel 19 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa (Khusus Program Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan) 27
Tabel 20 Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi (Khusus Progam Magister dan Doktor) 29
Tabel 21 Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi Oleh Industri/Masyarakat (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan) 29
Tabel 22 Luaran Penelitian/Pkm yang Dihasilkan Mahasiswa (Khusus Program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan) 30
Tabel 23 Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan oleh Dosen 32

HALAMAN MUKA

DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI

AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS
.....

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN .....

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi	: .....
Unit Pengelola Program Studi	: .....
Jenis Program	: .....
Nama Program Studi	: .....
Alamat	: .....
Nomor Telepon	: .....
E-mail dan Website	: .....
Nomor SK Pendirian PT [1]	: .....
Tanggal SK Pendirian PT	: .....
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PT	: .....
Nomor SK Pembukaan PS [2)]	: .....
Tanggal SK Pembukaan PS	: .....
Pejabat Penandatangan SK Pembukaan PS	: .....
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	: .....
Peringkat Terbaru Akreditasi PS	: .....
Nomor SK BAN-PT/LAM	: .....

IDENTITAS TIM PENYUSUN

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIK/NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

INDIKATOR KINERJA

A. Sumber Daya Manusia

Tuliskan data Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang Diakreditasi dengan mengikuti format tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Profil Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Nama Dosen	Status (Tetap/Tidak tetap)	NIDN/NIDK	Jabatan Akademik	Akademisi/Praktisi	Perusahaan/Industri*
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Berikut penjelasan dari Tabel 1. Profil Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan nama dosen yang terdaftar pada program studi
2	Diisi dengan status dosen yang terdaftar pada program studi, “Tetap” atau “Tidak Tetap”
3	Diisi dengan NIDN/NIDK dari setiap dosen yang terdaftar di program studi.
4	Diisi dengan Jabatan Akademik dosen yang terdaftar pada program studi.
5	Diisi dengan “Akademisi” bagi dosen yang berasal dari jalur akademisi atau diisi dengan “Praktisi” bagi dosen yang berasal dari jalur praktisi.
6	Diisi dengan nama perusahaan dan jenis industri khusus bagi dosen praktisi (sesuai dengan kolom 5).

Tabel 2. Profil Dosen Berdasarkan Latar Belakang Keahlian

No.	Nama Dosen	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Sertifikat Pendidik Profesional	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri
		Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis			
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Berikut penjelasan dari Tabel 2 Profil Dosen Berdasarkan Latar Belakang Keahlian

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan nama dosen yang terdaftar pada program studi
2	Diisi dengan latar belakang pendidikan magister dosen yang terdaftar pada program studi.
3	Diisi dengan latar belakang pendidikan doktor dosen yang terdaftar pada program studi. (jika telah menempuh studi doktor).
4	Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
5	Diisi dengan nomor Sertifikat Pendidik Profesional.
6	Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.

Tabel 3. Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual

No.	Nama Dosen	Pendidikan dan Pengajaran												
		Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain	Judul Bahan Ajar yang dihasilkan	Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing pada PS yang Diakreditasi				Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing pada PS Lain di PT				Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester	Rekognisi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
					TS-2	TS-1	TS	Rata-rata	TS-2	TS-1	TS	Rata-rata		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
2														
3														
4														
5														
dst														

Berikut penjelasan dari Tabel 3 Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan nama dosen yang terdaftar pada program studi
2	Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi pada saat TS-2 s.d. TS.
3	Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi selain dari program studi yang diakreditasi pada saat TS-2 s.d. TS.
4	Diisi dengan judul bahan ajar dosen yang dihasilkan dan terdaftar pada program studi dalam 3 tahun terakhir.
5	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing pada program studi yang diakreditasi di TS-2.
6	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing pada program studi yang diakreditasi di TS-1.
7	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing pada program studi yang diakreditasi di TS.
8	Diisi dengan rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing pada program studi yang diakreditasi di TS-2 s.d.TS.
9	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing pada program studi selain dari program studi yang diakreditasi di TS-2.
10	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing pada program studi selain dari program studi yang diakreditasi di TS-1.

No Kolom	Penjelasan
11	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing pada program studi selain dari program studi yang diakreditasi di TS.
12	Diisi dengan rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing pada program studi selain dari program studi yang diakreditasi di TS-2 s.d.TS.
13	Diisi dengan rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing pada seluruh program studi per semester.
14	Pengakuan atau rekognisi bidang pendidikan dan pengajaran atas kepakaran/prestasi/kinerja yang disertai bukti berupa tautan dokumen pendukung. Pengakuan atau rekognisi dapat berupa: a. menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi; b. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.

Tabel 3. Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual (lanjutan)

Praktik dan Profesional				Penelitian				Kontribusi Sosial Masyarakat		
Nama Produk/Jasa	Deskripsi Produk/Jasa	Keterlibatan Organisasi diluar PS	Rekognisi Bidang Praktik dan Profesional	Judul Artikel yang Disitasi (Jurnal, Volume, Tahun, Nomor, Halaman)	Jumlah Sitasi	Google Scholar ID	Rekognisi Bidang Penelitian	Kegiatan PkM Mandiri	Organisasi diluar PS	Rekognisi Bidang PkM
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Berikut penjelasan dari Tabel 3. Profil Dosen (lanjutan)

No Kolom	Penjelasan
15	Diisi dengan nama produk/jasa yang dikontribusikan oleh dosen yang terdaftar pada program studi. Produk/jasa yang dimaksud dapat produk/jasa konsultansi atau pelatihan kepada pihak eksternal (pemerintah/swasta).
16	Diisi dengan deskripsi singkat produk/jasa yang dikontribusikan oleh dosen yang terdaftar pada program studi (sesuai dengan data pada kolom 15).
17	Diisi dengan nama organisasi profesi yang relevan diluar program studi dimana dosen yang terdaftar dan terlibat didalamnya baik sebagai pengurus/anggota.
18	Pengakuan atau rekognisi bidang praktik dan professional atas kepakaran/prestasi/kinerja yang disertai bukti berupa tautan dokumen pendukung. Pengakuan atau rekognisi dapat berupa: a. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan); atau
19	Diisi dengan judul artikel karya ilmiah dosen yang terdaftar pada program studi yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Judul artikel yang disitasi harus relevan dengan bidang program studi.
20	Diisi dengan jumlah sitasi karya ilmiah dosen yang terdaftar pada program studi dalam 3 tahun terakhir.
21	Diisi dengan Google Scholar ID dosen yang terdaftar pada program studi.
22	Pengakuan atau rekognisi bidang penelitian atas kepakaran/prestasi/kinerja yang disertai bukti berupa tautan dokumen pendukung. Pengakuan atau rekognisi dapat berupa: a. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; b. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
23	Diisi dengan nama organisasi profesi yang relevan dimana dosen yang terdaftar pada program studi terlibat didalamnya baik

No Kolom	Penjelasan
	sebagai pengurus/anggota.
24	Diisi dengan nama organisasi yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan diluar program studi dimana dosen yang terdaftar pada program studi terlibat didalamnya baik sebagai pengurus/anggota.
25	Pengakuan atau rekognisi bidang pengabdian kepada masyarakat atas kepakaran/prestasi/kinerja yang disertai bukti berupa tautan dokumen pendukung. Pengakuan atau rekognisi dapat berupa: a. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; b. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.

Tabel 4. Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP)

No.	Nama Dosen	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks)						Jumlah (sks)	Rata-rata per Semester (sks)
		Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan			Penelitian	PkM	Tugas Tambahan dan/atau Penunjang		
		PS yang Diakreditasi	PS Lain di dalam PT	PS Lain di luar PT					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Berikut penjelasan dari Tabel 4. Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan nama dosen yang terdaftar pada program studi

No Kolom	Penjelasan
2	Diisi dengan data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan pembimbingan dosen yang terdaftar pada program studi pada program studi yang diakreditasi.
3	Diisi dengan data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan pembimbingan dosen yang terdaftar pada program studi selain dari program studi yang diakreditasi.
4	Diisi dengan data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan pembimbingan dosen yang terdaftar pada program studi selain dari program studi dan perguruan tinggi yang diakreditasi.
5	Diisi dengan data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari kegiatan penelitian dosen yang terdaftar pada program studi pada program studi yang diakreditasi.
6	Diisi dengan data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang terdaftar pada program studi pada program studi yang diakreditasi.
7	Diisi dengan data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari tugas tambahan dan/atau penunjang dosen yang terdaftar pada program studi pada program studi yang diakreditasi.
8	Diisi dengan jumlah sks dari keseluruhan kegiatan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, penelitian, PkM, tugas tambahan dan/atau penunjang dosen yang terdaftar pada program studi.
9	Diisi dengan rata-rata sks per semester dari keseluruhan kegiatan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, penelitian, PkM, tugas tambahan dan/atau penunjang dosen yang terdaftar pada program studi.

Tabel 5. Profil Tenaga Kependidikan

No.	Nama Dosen	Status (Tetap/Kontrak)	Jabatan	Pendidikan			Sertifikat Kompetensi/ Profesi/Industri
				Diploma	Sarjana	Magister	
0	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							

dst							

Berikut penjelasan dari Tabel 5. Profil Tenaga Kependidikan

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan nama tenaga kependidikan yang terdaftar pada program studi
2	Diisi dengan status dosen yang terdaftar pada program studi, “Tetap” atau “Tidak Tetap”
3	Diisi dengan jabatan tenaga kependidikan saat ini
4	Diisi dengan nama program studi pendidikan diploma dari tenaga kependidikan (jika ada)
5	Diisi dengan nama program studi pendidikan sarjana dari tenaga kependidikan (jika ada)
6	Diisi dengan nama program studi pendidikan magister dari tenaga kependidikan (jika ada)
7	Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.

B. Keuangan

Tuliskan data keuangan Unit Pengelola Program Studi dan Pengelola dengan mengikuti format tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Profil Keuangan Program Studi yang Diakreditasi

No.	Jenis Sumber/Penggunaan	Unit Pengelola Program Studi (dalam Jutaan Rupiah)				Program Studi yang di Akreditasi (dalam Jutaan Rupiah)				Program Studi yang di Akreditasi (Persentase)			Program Studi X (PS Lain di UPPS yang Tidak di Akreditasi) (Persentase)		
		TS-2	TS-1	TS	Rata-rata	TS-2	TS-1	TS	Rata-rata	TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pendapatan														
	a. Pemerintah				######	100	150	150	**133,33**	38%	46%	58%			
	b. Mahasiswa				######	100	125	100	**108,33**	38%	39%	38%			
	c. Kegiatan Profesional				######	90	110	90	**96,67**	34%	34%	35%			
	d. Pendapatan sumber lainnya				######	75	89	70	**78,00**	28%	27%	27%			
Jumlah		**0**	**0**	**0**	######	**265**	**324**	**260**	######						
2	Biaya Operasional Pendidikan														
	a. Biaya Dosen (Gaji, Honor)				######	20	24	30	**24,67**	8%	7%	12%			
	b. Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor)				######	40	43	40	**41,00**	15%	13%	15%			
	c. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai)				######	29	25	26	**26,67**	11%	8%	10%			
	d. Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.)				######	40	41	42	**41,00**	15%	13%	16%			

3	Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan).				######	47	45	46	**46,00**	18%	14%	18%			
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**176**	**178**	**184**	######						
4	Biaya Penelitian				######	35	40	30	**35,00**	13%	12%	12%			
5	Biaya PkM				######	36	32	33	**33,67**	14%	10%	13%			
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**71**	**72**	**63**	**68,67**						
6	Biaya Investasi SDM				######	30	33	35	**32,67**	11%	10%	13%			
7	Biaya Investasi Sarana				######	20	22	24	**22,00**	8%	7%	9%			
8	Biaya Investasi Prasarana				######	45	44	45	**44,67**	17%	14%	17%			
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**99**	**104**	**99,33**						

Berikut penjelasan dari Tabel 6. Profil Keuangan Program Studi yang Diakreditasi

No Kolom	Penjelasan
1	Jenis sumber/penggunaan keuangan program studi yang diakreditasi.
2	Diisi dengan jumlah sumber/penggunaan keuangan Unit Pengelola Program Studi yang diakreditasi pada TS-2 (dalam juta rupiah).
3	Diisi dengan jumlah sumber/penggunaan keuangan Unit Pengelola Program Studi yang diakreditasi pada TS-1 (dalam juta rupiah).
4	Diisi dengan jumlah sumber/penggunaan keuangan Unit Pengelola Program Studi yang diakreditasi pada TS (dalam juta rupiah).
5	Rata-rata sumber/penggunaan keuangan Unit Pengelola Program Studi yang diakreditasi pada saat TS-2 s.d. TS (dalam juta rupiah).
6	Diisi dengan jumlah sumber/penggunaan keuangan program studi yang diakreditasi pada TS-2 (dalam juta rupiah).
7	Diisi dengan jumlah sumber/penggunaan keuangan program studi yang diakreditasi pada TS-1 (dalam juta rupiah).
8	Diisi dengan jumlah sumber/penggunaan keuangan program studi yang diakreditasi pada TS (dalam juta rupiah).
9	Rata-rata sumber/penggunaan keuangan program studi yang diakreditasi pada saat TS-2 s.d. TS (dalam juta rupiah).
10	Rasio sumber/penggunaan keuangan program studi terhadap total sumber keuangan program studi yang diakreditasi pada

	TS-2.
11	Rasio sumber/penggunaan keuangan program studi terhadap total sumber keuangan program studi yang diakreditasi pada TS-1.
12	Rasio sumber/penggunaan keuangan program studi terhadap total sumber keuangan program studi yang diakreditasi pada TS.
13	Diisi dengan rasio sumber/penggunaan keuangan program studi X (PS lain yang tidak diakreditasi) terhadap total sumber keuangan program studi yang diakreditasi pada TS-2.
14	Diisi dengan rasio sumber/penggunaan keuangan program studi X (PS lain yang tidak diakreditasi) terhadap total sumber keuangan program studi yang diakreditasi pada TS-1.
15	Diisi dengan rasio sumber/penggunaan keuangan program studi X (PS lain yang tidak diakreditasi) terhadap total sumber keuangan program studi yang diakreditasi pada TS.

Catatan: Format isian yang berisi #DIV/0! tetap dibiarkan kosong.

C. Luaran dan Capaian Tridharma

Tuliskan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa dengan mengikuti format table berikut:

Tabel 7. Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa

No.	Nama Kegiatan	Akademik/Non-Akademik	Tahun Perolehan	Tingkat			Prestasi yang Dicapai	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
				Lokal/ Wilayah	Nasional	Internasional		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
dst								

Berikut penjelasan dari Tabel 7. Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan nama kegiatan dalam bidang akademik maupun non-akademik
2	Diisi dengan keterangan kegiatan akademik atau non-akademik
3	Diisi dengan tahun perolehan prestasi
4	Diisi dengan checklist jika prestasi diperoleh pada tingkat lokal/wilayah
5	Diisi dengan checklist jika prestasi diperoleh pada tingkat nasional
6	Diisi dengan checklist jika prestasi diperoleh pada tingkat internasional
7	Diisi dengan peringkat prestasi yang dicapai
8	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tuliskan masa studi lulusan program studi (khusus program diploma tiga) dengan mengikuti format table berikut:

Tabel 8. Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Diploma Tiga)

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Diterima	Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada					Jumlah Lulusan s.d. Akhir TS Akhir TS Rata- rata Masa Studi	Rata- rata Masa Studi	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
		Akhir TS-4	Akhir TS-3	Akhir TS-2	Akhir TS-1	Akhir TS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TS-4									
TS-3									
TS-2									

Berikut penjelasan dari Tabel 8. Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Diploma Tiga)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan data tahun masuk
2	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang diterima
3	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-4
4	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-3
5	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-2
6	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-1
7	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS

8	Diisi dengan jumlah lulusan sampai dengan akhir TS
9	Diisi dengan jumlah rata-rata masa studi lulusan
10	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 9. Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Sarjana dan Sarjana Terapan)

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Diterima	Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada							Jumlah Lulusan s.d. Akhir TS Akhir TS Rata-rata Masa Studi	Rata- rata Masa Studi	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
		Akhir TS-6	Akhir TS-5	Akhir TS-4	Akhir TS-3	Akhir TS-2	Akhir TS-1	Akhir TS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS-6											
TS-5											
TS-4											
TS-3											

Berikut penjelasan dari Tabel 9. Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Sarjana dan Sarjana Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan data tahun masuk
2	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang diterima
3	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-6
4	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-5
5	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-4
6	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-3
7	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-2

8	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-1
9	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS
10	Diisi dengan jumlah lulusan sampai dengan akhir TS
11	Diisi dengan jumlah rata-rata masa studi lulusan
12	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai.

Tabel 10. Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Magister dan Magister Terapan)

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Diterima	Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada				Jumlah Lulusan s.d. Akhir TS Akhir TS Rata-rata Masa Studi	Rata- rata Masa Studi	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
		Akhir TS-3	Akhir TS-2	Akhir TS-1	Akhir TS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TS-3								
TS-2								
TS-1								

Berikut penjelasan dari Tabel 10. Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Magister dan Magister Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan data tahun masuk
2	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang diterima
3	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-3
4	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-2
5	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-1
6	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS
7	Diisi dengan jumlah lulusan sampai dengan akhir TS
8	Diisi dengan jumlah rata-rata masa studi lulusan

9	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 11. Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Doktor dan Doktor Terapan)

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Diterima	Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada							Jumlah Lulusan s.d. Akhir TS Akhir TS Rata- rata Masa Studi	Rata- rata Masa Studi	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
		Akhir TS-6	Akhir TS-5	Akhir TS-4	Akhir TS-3	Akhir TS-2	Akhir TS-1	Akhir TS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS-6											
TS-5											
TS-4											
TS-3											
TS-2											

Berikut penjelasan dari Tabel 11. Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Doktor dan Doktor Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan data tahun masuk
2	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang diterima
3	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-6
4	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-5
5	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-4
6	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-3

7	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-2
8	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS-1
9	Diisi dengan jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS
10	Diisi dengan jumlah lulusan sampai dengan akhir TS
11	Diisi dengan jumlah rata-rata masa studi lulusan
12	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 12. Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga)

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan yang Dipesan Sebelum Lulus	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan			Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
				WT < 3 bulan	3 ≤ WT ≤ 6 bulan	WT > 6 bulan	
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-4							
TS-3							
TS-2							

Berikut penjelasan dari Tabel 12. Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan data tahun lulus
2	Diisi dengan jumlah lulusan
3	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak
4	Diisi dengan jumlah lulusan yang dipesan sebelum lulus oleh perusahaan/industri/pengguna lulusan
5	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 (tiga) bulan

6	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari sama dengan 3 (tiga) bulan dan kurang dari sama dengan 6 (enam) bulan
7	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan
8	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 13. Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Sarjana)

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan			Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
			WT < 6 bulan	6 ≤ WT ≤ 18 bulan	WT > 18 bulan	
1	2	3	4	5	6	7
TS-4						
TS-3						
TS-2						

Berikut penjelasan dari Tabel 13. Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Sarjana)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan data tahun lulus
2	Diisi dengan jumlah lulusan
3	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak
4	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan
5	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari sama dengan 6 (enam) bulan dan kurang dari sama dengan 18 (delapan belas) bulan
6	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan
7	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 14. Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Sarjana Terapan)

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan			Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
			WT < 3 bulan	3 ≤ WT ≤ 6 bulan	WT > 6 bulan	
1	2	3	4	5	6	7
TS-4						
TS-3						
TS-2						

Berikut penjelasan dari Tabel 14. Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Sarjana Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan data tahun lulus
2	Diisi dengan jumlah lulusan
3	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak
4	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 (tiga) bulan
5	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari sama dengan 3 (tiga) bulan dan kurang dari sama dengan 6 (enam) bulan
6	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan
7	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 15. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan)

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		Kesesuaian dengan Target Profil Lulusan yang ditetapkan UPPS/PS
			Tidak Sesuai	Sesuai	
1	2	3	4	5	7
TS-4					
TS-3					
TS-2					

Berikut penjelasan dari Tabel 15. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan tahun lulus
2	Diisi dengan jumlah lulusan
3	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak
4	Diisi dengan jumlah lulusan terlacak dengan tingkat kesesuaian bidang kerja rendah
5	Diisi dengan jumlah lulusan terlacak dengan tingkat kesesuaian bidang kerja sedang
6	Diisi dengan jumlah lulusan terlacak dengan tingkat kesesuaian bidang kerja tinggi
7	Diisi dengan kesesuaian dengan target profil lulusan yang ditetapkan UPPS/PS

Tabel 16. Jangkauan Operasi Kerja Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan)

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha			Kesesuaian dengan Target Profil Lulusan yang ditetapkan UPPS/PS
			Lokal/Wilayah/ Berwirausaha tidak Berizin	Nasional/ Berwirausaha Berizin	Multinasiona/ Internasional	
1	2	3	4	5	6	7
TS-4						
TS-3						
TS-2						
Jumlah						

Berikut penjelasan dari Tabel 16. Jangkauan Operasi Kerja Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan tahun lulus
2	Diisi dengan jumlah lulusan
3	Diisi dengan jumlah lulusan yang terlacak
4	Diisi dengan jumlah lulusan terlacak yang bekerja berdasarkan tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha pada tingkat local/wilayah/berwirausaha tidak berizin
5	Diisi dengan jumlah lulusan terlacak yang bekerja berdasarkan tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha pada tingkat nasional/berwirausaha berizin
6	Diisi dengan jumlah lulusan terlacak yang bekerja berdasarkan tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha pada tingkat multinasional/internasional
7	Diisi dengan kesesuaian dengan target profil lulusan yang ditetapkan UPPS/PS

Tabel 17. Kepuasan Pengguna (Khusus program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan)

No.	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS	Kesesuaian dengan Target Profil Lulusan yang ditetapkan UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Etika						
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)						
3	Kemampuan berbahasa asing						
4	Penggunaan teknologi informasi						
5	Kemampuan berkomunikasi						
6	Kerjasama tim						
7	Pengembangan diri						
Jumlah							

Berikut penjelasan dari Tabel 17. Kepuasan Pengguna (Khusus program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	-
2	Diisi dengan tingkat kepuasan pengguna dalam persen dengan nilai sangat baik
3	Diisi dengan tingkat kepuasan pengguna dalam persen dengan nilai baik
4	Diisi dengan tingkat kepuasan pengguna dalam persen dengan nilai cukup
5	Diisi dengan tingkat kepuasan pengguna dalam persen dengan nilai kurang
6	Diisi dengan rencana tindak lanjut UPPS/PS
7	Diisi dengan kesesuaian dengan target profil lulusan yang ditetapkan UPPS/PS

Tabel 18. Publikasi Ilmiah Mahasiswa (Khusus Progam Magister dan Doktor)

No.	Media Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
		TS-1	TS-2	TS		
0	1	2	3	4	5	6
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi					
2	Jurnal nasional terakreditasi					
3	Jurnal internasional					
4	Jurnal internasional bereputasi					
5	Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi					
6	Seminar nasional					
7	Seminar internasional					
8	Tulisan di media massa wilayah					
9	Tulisan di media massa nasional					
10	Tulisan di media massa internasional					
Jumlah						

Berikut penjelasan dari Tabel 18. Publikasi Ilmiah Mahasiswa (Khusus Progam Magister dan Doktor)

No Kolom	Penjelasan
1	-
2	Disi dengan jumlah judul pada TS-1
3	Disi dengan jumlah judul pada TS-2
4	Disi dengan jumlah judul pada TS
5	Diisi dengan jumlah berdasarkan jenis media publikasi

6	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 19. Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa (Khusus Program Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan)

No.	Jenis	Jumlah Judul			Jumlah	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
		TS-1	TS-2	TS		
0	1	2	3	4	5	6
1	Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi					
2	Publikasi di jurnal nasional terakreditasi					
3	Publikasi di jurnal internasional					
4	Publikasi di jurnal internasional bereputasi					
5	Publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi					
6	Publikasi di seminar nasional					
7	Publikasi di seminar internasional					
8	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah					
9	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional					
10	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional					
Jumlah						

Berikut penjelasan dari Tabel 19. Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa (Khusus Program Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	-
2	Disi dengan jumlah judul pada TS-1

3	Disi dengan jumlah judul pada TS-2
4	Disi dengan jumlah judul pada TS
5	Diisi dengan jumlah berdasarkan jenis
6	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 20. Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi (Khusus Program Magister dan Doktor)

No.	Nama Mahasiswa	Judul Artikel yang Disitasi (Jurnal/Buku, Volume, Tahun, Nomor, Halaman)	Jumlah Sitasi	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
0	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
dst				

Berikut penjelasan dari Tabel 20. Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi (Khusus Progam Magister dan Doktor)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan nama mahasiswa
2	Diisi dengan judul artikel yang disitasi (jurnal/buku, volume, tahun, nomor, halaman)
3	Diisi dengan jumlah sitasi
4	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 21. Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi Oleh Industri/Masyarakat (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan)

No.	Nama Mahasiwa	Nama Produk/Jasa	Deskripsi Produk/Jasa	Bukti	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
dst.					

Berikut penjelasan dari Tabel 21. Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi Oleh Industri/Masyarakat (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan nama mahasiswa
2	Diisi dengan nama produk/jasa yang dihasilkan
3	Diisi dengan deskripsi produk/jasa yang dihasilkan
4	Diisi dengan bukti produk/jasa yang dihasilkan
5	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target

	yang ingin dicapai

Tabel 22. Luaran Penelitian/Pkm yang Dihasilkan Mahasiswa (Khusus Program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan)

No	Judul Luaran Penelitian/PkM	Tahun	Keterangan	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
0	1	2	3	4
i	HKI			
	a. Paten			
	b. Paten Sederhana			
	1…….			
	2…….			
	3…….			
	Jumlah			
II	HKI			
	Hak Cipta,			
	Desain Produk Industri			
	dll			
	1…….			
	2…….			
	3…….			
	Jumlah			
III	Teknologi Tepat Guna/Pengembangan *Software* (misalnya: Aplikasi Laporan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, dll), Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Rekayasa Sosial, Konsultansi/Pendampingan (misalnya: Pendampingan UMKM, KUBE, BUMDES, dll)			
	1…….			
	2…….			
	3…….			
	Jumlah			
IV	Buku ber-ISBN, Book Chapter			
	1…….			
	2…….			
	3…….			
	Jumlah			

Berikut penjelasan dari Tabel 22. Luaran Penelitian/Pkm yang Dihasilkan Mahasiswa (Khusus Program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan)

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan judul luaran penelitian/PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa
2	Diisi dengan tahun saat luaran penelitian/PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa
3	Diisi dengan keterangan atas penelitian/PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa
4	Diisi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi/target yang ingin dicapai

Tabel 23. Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan oleh Dosen

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tahun (YYYY)	Keterangan	Sumber Pembiayaan		
				a) Perguruan tinggi b) Mandiri	Lembaga dalam negeri (diluar PT)	Lembaga luar negeri
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Tabel 23. Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan oleh Dosen (Lanjutan)

Jenis Publikasi												
Jurnal penelitian tidak terakreditasi	Jurnal penelitian nasional terakreditasi	Jurnal penelitian internasional	Jurnal penelitian internasional bereputasi	Seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi	Seminar nasional	Seminar internasional	Tulisan di media massa wilayah	Tulisan di media massa nasional	Tulisan di media massa internasional	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Berikut penjelasan dari Tabel 23. Profil Kontribusi Luaran Penelitian dan PkM Program Studi yang Diakreditasi

No Kolom	Penjelasan
1	Diisi dengan judul luaran penelitian atau PkM yang dihasilkan dosen yang terdaftar pada program studi dalam 3 tahun terakhir. Jenis judul luaran harus relevan dengan bidang program studi.
2	Diisi dengan tahun luaran penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir.
3	Diisi dengan jenis luaran penelitian atau PkM yang dapat berupa: 1. HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana, c) Hak Cipta, d) Desain Produk Industri, e) dll.); 2. Buku ber-ISBN; 3. Book Chapter; 4. Publikasi Ilmiah; dll
4	Diisi dengan jumlah sumber pembiayaan dari setiap luaran penelitian atau PkM jika dibiayai oleh perguruan tinggi dan/atau mandiri.
5	Diisi dengan jumlah sumber pembiayaan dari setiap luaran penelitian atau PkM jika dibiayai oleh lembaga dalam negeri (diluar perguruan tinggi).
6	Diisi dengan jumlah sumber pembiayaan dari setiap luaran penelitian atau PkM jika dibiayai oleh lembaga luar negeri.
7	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk jurnal penelitian tidak terakreditasi dalam 3 tahun terakhir.
8	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk jurnal penelitian nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir.
9	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk jurnal penelitian internasional dalam 3 tahun terakhir.
10	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk jurnal penelitian internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
11	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk seminar wilayah/local/perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
12	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk seminar nasional dalam 3 tahun terakhir.
13	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk seminar internasional dalam 3 tahun terakhir.
14	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk tulisan di media massa wilayah dalam 3 tahun terakhir.
15	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk tulisan di media massa nasional dalam 3 tahun terakhir.
16	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk tulisan di media massa internasional dalam 3 tahun terakhir.

No Kolom	Penjelasan
17	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk pagelaran/pameran/presentasi dalam forum tingkat wilayah dalam 3 tahun terakhir.
18	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk pagelaran/pameran/presentasi dalam forum tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir.
19	Diisi dengan jumlah publikasi jika dalam bentuk pagelaran/pameran/presentasi dalam forum tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

DL-05

LAMEMBA

Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA

PANDUAN DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) dapat menyelesaikan Panduan Pemantauan dan Evaluasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Tujuan penyusunan Panduan Pemantauan dan Evaluasi ini adalah sebagai acuan pelaporan kinerja program studi yang dilakukan setiap tahun pasca hasil akreditasi ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi diterapkan guna mendorong perbaikan berkelanjutan oleh program studi dalam menjaga kualitas dan peningkatan produktivitas program studi.

Jakarta, 28 Desember 2020
Ketua Dewan Eksekutif

Prof. Ina Primiana, SE., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
BAB II 5
KOMPONEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 5
BAB III 6
PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI 6
LAMPIRAN 1: FORMAT DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 7
LAMPIRAN 2: PETUNJUK PENULISAN 12
LAMPIRAN 3: Pembaharuan Data Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) 13

BAB I

PENDAHULUAN

Akreditasi LAMEMBA memiliki filosofi berbasis proses di samping filosofi lainnya. Hasil dari peninjauan tersebut menemukan bahwa proses akreditasi tidak hanya sebatas penilaian saat visitasi yang dilakukan oleh tim asesor, melainkan mencakup proses yang berkesinambungan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan akreditasi, persiapan akreditasi, pelaksanaan akreditasi, penetapan hasil akreditasi serta pemantauan dan evaluasi hasil akreditasi. Proses pemantauan dan evaluasi atas hasil akreditasi diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (PERMENDIKBUD RI) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

Penilaian akreditasi LAMEMBA tidak hanya berfokus pada *outcome* yang dicapai, melainkan juga pada proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh program studi. Program studi diwajibkan memberikan laporan tahunan kepada LAMEMBA atas kemajuan dan perbaikan yang telah dilakukan dan dicapai. Laporan tersebut sebagai dasar bagi LAMEMBA untuk memastikan kelayakan program studi dalam mempertahankan peringkat akreditasi yang telah diberikan dan menjadi prasyarat jika program studi mengajukan re-akreditasi. Upaya ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjaga kualitas program studi bidang ilmu EMBA di Indonesia.

Proses pemantauan dan evaluasi berfokus pada tiga (3) hal utama yaitu (1) Tindak lanjut rekomendasi asesor (2) Kemajuan implementasi strategi (3) Evaluasi Kinerja Program Studi ditunjukkan dengan data terkini (dosen, jaminan pembelajaran dan luaran serta capaian Tridharma). Indikator yang digunakan pada evaluasi kinerja program studi dalam proses pemantauan dan evaluasi adalah kecukupan dan kualifikasi dosen, jaminan pembelajaran,serta luaran dan capaian Tridharma dengan menggunakan data terakhir yang ada pada Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS). Pemantauan dan evaluasi program studi dilakukan setiap tahun setelah penetapan hasil akreditasi sampai waktu akreditasi berikutnya.

Buku Panduan Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas tiga bab, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II KOMPONEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
3. BAB III PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Besar pengharapan buku ini dapat memberikan kejelasan bagi program studi dalam pelaksanaan proses Pemantauan dan Evaluasi secara baik dan mendasar.

BAB II

KOMPONEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Asesor

Bagian ini memuat penjelasan program studi atas tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan asesor saat visitasi akreditasi serta hambatan yang dihadapi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Penjelasan yang dibuat adalah rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti, yang masih berjalan dan yang belum ditindaklanjuti, dengan dilampirkan bukti-bukti pendukung.

2.2 Kemajuan Implementasi Strategi

Bagian ini memuat penjelasan program studi tentang capaian implementasi strategi, termasuk hambatan dan solusi yang telah dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dengan berbagai sumber daya yang ada. Kemajuan implementasi strategi dapat menggambarkan bahwa program studi telah melaksanakan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagai upaya dalam membangun budaya mutu.

2.3 Evaluasi Kinerja Prodi

Bagian ini memuat laporan perubahan baik penambahan atau perbaikan yang terjadi pada program studi setiap tahunnya dari 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Jaminan Pembelajaran (2) Kecukupan dan Kualifikasi Dosen, dan (3) Luaran dan Capaian Tridharma. Perubahan pada indikator ini akan menggunakan data yang ada pada Dokumen Evaluasi Diri (DED) untuk indikator Jaminan Pembelajaran, sedangkan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) digunakan untuk indikator Kecukupan dan Kualifikasi Dosen serta Luaran dan Capaian Tridharma. Pembaharuan (*updating*) data DED dan DKPS setiap tahunnya akan memudahkan program studi untuk proses akreditasi selanjutnya dan akan memudahkan pula bagi asesor di dalam menilai kinerja program studi pada saat proses akreditasi berikutnya.

BAB III
PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan rinci proses pemantauan dan evaluasi oleh LAMEMBA yang dilakukan selama empat tahun berturut-turut pasca penetapan peringkat akreditasi sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahun ke-0 : Penetapan peringkat akreditasi Program Studi
2) Tahun ke-1 : Submit Dokumen Pemantauan dan Evaluasi tahun pertama
3) Tahun ke-2 : Submit Dokumen Pemantauan dan Evaluasi tahun kedua
4) Tahun ke-3 : Submit Dokumen Pemantauan dan Evaluasi tahun ketiga
5) Tahun ke-4 : Submit Dokumen Pemantauan dan Evaluasi tahun keempat

Pengumpulan dokumen Pemantauan dan Evaluasi tahun ke-1 hingga tahun ke-4 dilakukan di bulan yang sama dengan penetapan peringkat akreditasi. Dokumen pemantauan dan evaluasi menjadi bagian dari proses penilaian untuk akreditasi selanjutnya.

LAMPIRAN 1: FORMAT DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

HALAMAN MUKA

DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHUN KE-XX

AKREDITASI PROGRAM STUDI

NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

.....

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN .....

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi	: .....
Unit Pengelola Program Studi	: .....
Jenis Program	: .....
Nama Program Studi	: .....
Alamat	: .....
Nomor Telepon	: .....
E-mail dan Website	: .....
Nomor SK Pendirian PT [1)]	: .....
Tanggal SK Pendirian PT	: .....
Pejabat Penandatangan	
SK Pendirian PT	: .....
Nomor SK Pembukaan PS [2)]	: .....
Tanggal SK Pembukaan PS	: .....
Pejabat Penandatangan	
SK Pembukaan PS	: .....
Tahun Pertama Kali	
Menerima Mahasiswa	: .....
Peringkat Terbaru	
Akreditasi PS	: .....
Nomor SK LAM	: .....

IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI DIRI

Nama : .....
NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

Nama : .....
NIDN : .....
Jabatan : .....

Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

BAB I. TINDAK LANJUT REKOMENDASI ASESOR

BAB II. KEMAJUAN IMPLEMENTASI STRATEGI

BAB III. EVALUASI KINERJA PROGRAM STUDI

3.1 JAMINAN PEMBELAJARAN (PEMBAHARUAN DED)

3.2 KECUKUPAN DAN KUALIFIKASI DOSEN (PEMBAHARUAN DKPS)

3.3 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA (PEMBAHARUAN DKPS)

LAMPIRAN 2: PETUNJUK PENULISAN

Struktur laporan mengikuti Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri.

1) Ukuran kertas : A4
2) Jenis huruf : Calibri
3) Ukuran huruf : 12
4) Spasi : 1,5
5) Jumlah halaman : Maks. 15

Bagian	**Jumlah Halaman**
Identitas Perguruan Tinggi	Tidak dihitung
Identitas Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Diri	
Kata Pengantar	
BAB I. TINDAK LANJUT REKOMENDASI ASESOR	Maksimal 5
BAB II. KEMAJUAN IMPLEMENTASI STRATEGI	Maksimal 5
BAB III. EVALUASI KINERJA PROGRAM STUDI	Maksimal 5
Jumlah halaman	Maksimal 15

LAMPIRAN 3: Pembaharuan Data Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)

Bagian ini melampirkan pembaharuan data dengan menggunakan data yang berasal dari Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) terakhir dan data PD Dikti.

A. Kecukupan dan Kualifikasi Dosen

Tabel 1.a. Profil Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Nama Dosen	Status (Tetap/Tidak tetap)	NIDN/NIDK	Jabatan Akademik	Akademisi/Praktisi	Perusahaan/Industri*
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Tabel 2.b. Profil Dosen Berdasarkan Latar Belakang Keahlian

No.	Nama Dosen	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Sertifikat Pendidik Profesional	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/Industri
		Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis			
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

5						
dst						

Tabel 1.c Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual

No.	Nama Dosen	Pendidikan dan Pengajaran												
		Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain	Judul Bahan Ajar yang dihasilkan	Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing pada PS yang Diakreditasi				Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing pada PS Lain di PT				Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester	Rekognisi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
					TS-2	TS-1	TS	Rata -rata	TS-2	TS-1	TS	Rata -rata		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
2														
3														
4														
5														
dst														

Tabel 1.c Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual (lanjutan)

Praktik dan Profesional				Penelitian				Pengabdian Masyarakat		
Nama Produk/Jasa	Deskripsi Produk/Jasa	Keterlibatan Organisasi diluar PS	Rekognisi Bidang Praktik dan Profesional	Judul Artikel yang Disitasi (Jurnal, Volume, Tahun, Nomor, Halaman)	Jumlah Sitasi	Google Scholar ID	Rekognisi Bidang Penelitian	Kegiatan PkM Mandiri	Organisasi diluar PS	Rekognisi Bidang PkM
15	16	17	18	19	20	21	22	35	36	36

Tabel 1.d Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP)

No.	Nama Dosen	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks)						Jumlah (sks)	Rata-rata per Semester (sks)
		Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan			Penelitian	PkM	Tugas Tambahan dan/atau Penunjang		
		PS yang Diakreditasi	PS Lain di dalam PT	PS Lain di luar PT					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

B. Luaran dan Capaian Tridharma

Tabel 2.a Tabel Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan oleh Dosen

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tahun (YYYY)	Keterangan	Sumber Pembiayaan (Rupiah)		
				a) Perguruan tinggi b) Mandiri	Lembaga dalam negeri (diluar PT)	Lembaga luar negeri
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
6						
7						
…						
dst						

Tabel 2.a. Tabel Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan oleh Dosen (lanjutan)

No	Jenis Publikasi												
	Jurnal penelitian tidak terakreditasi	Jurnal penelitian nasional terakreditasi	Jurnal penelitian internasional	Jurnal penelitian internasional bereputasi	Seminar wilayah / lokal/perguruan tinggi	Seminar nasional	Seminar internasional	Tulisan di media massa wilayah	Tulisan di media massa nasional	Tulisan di media massa internasional	Pagelaran / pameran / presentasi dalam forum di tingkat wilayah	Pagelaran / pameran / presentasi dalam forum di tingkat nasional	Pagelaran / pameran / presentasi dalam forum di tingkat internasional
0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1													
2													
3													
4													
6													
7													
…													
dst													

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

DL-09

LAMEMBA

Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA

PANDUAN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI LAMEMBA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Tujuan penyusunan LAMEMBA) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi ini adalah sebagai acuan penilaian akreditasi, deskripsi penilaian untuk setiap kriteria pada Instrumen APS EMBA serta pedoman penetapan peringkat akreditasi Program Studi EMBA.

Instrumen APS EMBA ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Instrumen APS EMBA digunakan untuk proses akreditasi Program Studi di seluruh jenjang Pendidikan pada bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Tujuan utama pengembangan Instrumen APS EMBA adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di Program Studi, khususnya pada bidang ilmu Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi.

Jakarta, 2 Agustus 2021
Ketua Dewan Eksekutif

Prof. Ina Primiana, SE., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I 1
PENGANTAR 1
1.1 Klusterisasi Dimensi dan Indikator 1
1.2 Tahapan Proses Akreditasi 3
BAB II 5
PANDUAN PENILAIAN 5
2.1 Penilaian Indikator 5
KRITERIA 1: VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 5
KRITERIA 2: TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA 7
KRITERIA 3: MAHASISWA 8
KRITERIA 4: SUMBER DAYA MANUSIA 10
KRITERIA 5: KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA 12
KRITERIA 6: KURIKULUM 13
KRITERIA 7: PENELITIAN 14
KRITERIA 8: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 15
KRITERIA 9: LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA 16
2.2 Menilai Kesesuaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi dengan SN-Dikti 20
2.3 Menilai Kesesuaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi dan Tercermin pada Rencana Strategis 20
2.4 Menilai Daya Saing dari Dimensi Terpilih 21
2.5 Syarat Perlu Terakreditasi 22
2.6 Syarat Perlu Peringkat Akreditasi 23

DAFTAR TABEL

Table 1. Klusterisasi Kriteria, Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA 1
Table 2. Rekapitulasi Kluster Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA.....2
Table 3. Penentuan Peringkat Akreditasi oleh LAMEMBA 4
Table 4. Dimensi Sesuai SN-Dikti dan Target pada Rencana Strategis 20
Table 5. Dimensi Terpilih Penentuan Daya Saing 21
Table 6. Pemeringkatan Berdasarkan Kualifikasi Dosen.....23
Table 7. Pemeringkatan Berdasarkan Kualitas Luaran dan Capaian Tridharma.....27

BAB I

PENGANTAR

Panduan penilaian dipersiapkan untuk memudahkan Asesor, Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi mengetahui mekanisme penilaian dengan menggunakan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Pada panduan penilaian dijelaskan proses akreditasi dan penentuan peringkat serta cara mengukur setiap dimensi dan indikator dari semibilan kriteria.

1.1 Klusterisasi Dimensi dan Indikator

Klusterisasi dimensi dan indikator merupakan pemetaan dimensi dan indikator dalam empat kluster, yaitu kluster mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, kluster input, kluster proses serta kluster *output* dan *outcome* yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Table 1. Klusterisasi Kriteria, Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA

Kriteria	Dimensi	Jumlah Indikator	Kluster			
			Mutu Kepemim-pinan dan Kinerja Tata Kelola	Input	Proses	*Output & Outcome*
1	Visi	2	✓			
	Misi	2	✓			
	Tujuan	2	✓			
	Strategi	2	✓			
2	Tata Pamong	2	✓			
	Tata Kelola	2		✓		
	Kerjasama	4	✓			
3	Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	2		✓		
	Layanan Akademik Mahasiswa	2			✓	
	Kinerja Akademik Mahasiswa	2				✓
	Kesejahteraan Mahasiswa	2			✓	
	Pengembangan Karir Mahasiswa	2			✓	
4	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	2		✓		
	Pengelolaan Dosen	4			✓	

	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	1		✓		
	Pengembangan Tenaga Kependidikan	2			✓	
5	Keuangan	2		✓		
	Sarana dan Prasarana	2		✓		
6	Kurikulum	2		✓		
	Jaminan Pembelajaran	4			✓	
7	Pelaksanaan dan Pendanaan	3			✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2				✓
8	Pelaksanaan dan Pendanaan	3			✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2				✓
9	Pendidikan dan Pengajaran	13				✓
	Penelitian	3				✓
	Pengabdian kepada Masyarakat	3				✓
Total	27	74	6	7	8	6

Atau dapat disederhanakan menjadi Tabel 2 berikut:

Table 2. Rekapitulasi Kluster Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA

Kluster	Jumlah Dimensi	Jumlah indikator
Output dan *outcome*	6	25
Proses	8	22
Input	7	13
Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	6	14
Total	27	74

Penentuan ke empat kluster diatas akan memberikan kemudahan dalam melihat dan memahami proporsi jumlah dimensi dan indikator serta kontribusi dominan luaran dan capaian yang ditetapkan dalam Instrumen APS EMBA sebagai dasar penentuan peringkat akreditasi Program Studi.

1.2 Tahapan Proses Akreditasi

Proses penilaian akreditasi Program Studi oleh LAMEMBA menggunakan Instrumen APS EMBA terdiri dari tiga tahap, yaitu asesmen kecukupan, asesmen lapangan dan penentuan peringkat.

A. Tahap Asesmen Kecukupan (AK)

Pada tahap Asesmen Kecukupan (AK) akan dilakukan beberapa penilaian, yaitu:

a. menilai seluruh indikator (73 indikator) "*meet the Indicator*" (penjelasan lihat poin 2.1);
b. menilai kesesuaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi dengan SN-Dikti, (penjelasan lihat poin 2.2);
c. menilai kesesuaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi dan tercermin pada Rencana Strategis, (penjelasan lihat poin 2.3);
d. menilai tingkat daya saing pada level lokal, nasional atau internasional (penjelasan lihat poin 2.4); dan
e. menilai pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi (penjelasan lihat poin 2.5).

B. Tahap Asesmen Lapangan (AL)

Pada tahap Asesmen Lapangan (AL) dilakukan peninjauan dan konfirmasi hasil Asesmen Kecukupan (AK). Peninjauan dapat dilakukan baik secara luring maupun daring terhadap seluruh kriteria, dimensi, indikator dan bukti-bukti dokumen untuk mengkonfirmasi seluruh penilaian yang telah diperoleh pada saat Asesmen Kecukupan (AK).

C. Tahap Penentuan Peringkat Program Studi (Unggul, Baik Sekali Dan Baik)

Penentuan peringkat akreditasi didasarkan pada penilaian pencapaian Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi hasil penilaian Asesor pada tahap Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan. Persyaratan Penentuan Peringkat Unggul, Baik Sekali dan Baik ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Table 3. Penentuan Peringkat Akreditasi oleh LAMEMBA

Peringkat BAIK	Peringkat BAIK SEKALI	Peringkat UNGGUL
Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai SN-Dikti.	Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi melampaui SN-Dikti.	Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi melampaui SN-Dikti.
Pencapaian atas Standar Pedidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi sesuai target yang ditetapkan pada Rencana Stategis.	Pencapaian atas Standar Pedidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi melampaui target yang ditetapkan pada Rencana Stategis.	Pencapaian atas Standar Pedidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi melampaui target yang ditetapkan pada Rencana Stategis.
<11 dimensi terpilih (< 35 indikator terpilih) memiliki daya saing lokal, nasional dan/atau internasional dan >16 dimensi lainnya (> 31 indikator lainnya) serendah-rendahnya memiliki daya saing lokal.	11 - 18 dimensi terpilih (35 - 53 Indikator terpilih) memiliki daya saing nasional dan/atau internasional dan 9 - 16 dimensi lainnya (16 - 31 indikator lainnya) serendah-rendahnya memiliki daya saing lokal.	>18 dimensi terpilih (> 53 Indikator terpilih) memiliki daya saing internasional dan 6 – 8 dimensi lainnya (11 - 15 indikator lainnya) serendah-rendahnya memiliki daya saing nasional.
Enam dimensi pada kluster *output* dan *outcome* (25 indikator) memiliki daya saing lokal, nasional, dan/atau internasional.	Enam dimensi pada kluster *output* dan *outcome* (25 indikator) memiliki daya saing nasional dan/atau internasional.	Enam dimensi pada kluster *output* dan *outcome* (25 indikator) memiliki daya saing internasional.
	Memenuhi 'Syarat Perlu' peringkat Baik Sekali.	Memenuhi 'Syarat Perlu' peringkat Unggul.

BAB II

PANDUAN PENILAIAN

2.1 Penilaian Indikator

KRITERIA 1: VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

a. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Visi bila:

1) Unit Pengelola Program Studi mengekspresikan visi secara jelas, realistis dan kredibel dengan memerhatikan arah perkembangan dan kondisi ekonomi dan bisnis.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukan kebijakan dan dokumentasi terkait peninjauan dan evaluasi visi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien.
3) Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan dan proses untuk menumbuhkan komitmen dan energi, memberi makna, menjadi standar kinerja dan menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang.
4) Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll).
5) Bukti dan dokumen lengkap.

b. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Misi bila:

1) Unit Pengelola Program Studi memiliki misi yang menguraikan keilmuan untuk disampaikan, dikembangkan dan diterapkan pada kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi.
2) Unit Pengelola Program Studi memiliki misi yang mampu menjelaskan luaran dan dampak ekonomi dan bisnis, pihak-pihak yang dilayani dan mendapat manfaat, arena berkarya, nilai-nilai dan keyakinan yang dijadikan dasar dalam berkarya.
3) Unit Pengelola Program Studi memiliki misi yang menunjukkan keunikan keberadaan program studi, ringkas, mudah diingat, mutakhir dan realistis.
4) Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan dalam penyusunan, penetapan misi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal

(pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll).

5) Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan terkait peninjauan dan evaluasi misi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien agar dapat menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang.
6) Bukti dan dokumen lengkap.

c. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Tujuan bila:
   1) Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme evaluasi tujuan yang ditinjau secara berkala agar sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang.
   2) Unit Pengelola Program Studi memiliki sasaran yang spesifik, terukur, menunjukkan hal yang akan dicapai dan waktu pencapaiannya serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll).
   3) Bukti dan dokumen lengkap.

d. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Strategi bila:
   1) Unit Pengelola Program Studi memiliki strategi dalam proses mengemban misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang memiliki dampak terhadap daya saing dengan memanfaatkan sumber-sumber baik yang berwujud (*tangible resourses*) maupun yang tak berwujud (*intangible resources*) secara efektif dan efisien untuk menjawab arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik lokal, nasional dan global.
   2) Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan strategi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll).

3) Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan terkait peninjauan dan evaluasi strategi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien.
4) Bukti dan dokumen lengkap.

KRITERIA 2: TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

a. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Tata Pamong bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan proses, struktur dan tradisi dalam menjalankan tugas dan menggunakan wewenangnya untuk mengemban misi, mewujudkan visi dan mencapai tujuan serta sasaran strategisnya.
2) Unit Pengelola Program Studi memiliki praktek baik (*best practices*) dan/atau tradisi dalam menerapkan tata pamong yang didukung perilaku etis dan berintegritas para pengelola, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra.
3) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan peran, tanggung jawab, wewenang dan proses pengambilan keputusan untuk pencapaian efektivitas organisasi berdasarkan visi, misi, tujuan dan strategi yang memenuhi lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
4) Bukti dan dokumen lengkap.

b. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Tata Kelola bila:

1) Unit Pengelola Program Studi mampu menunjukkan hasil evaluasi dan tindak lanjut atas keterlaksanaan dan efektivitas tata kelola yang meliputi:
    a. Perencanaan pada Unit Pengelola Program Studi;
    b. Pengorganisasian pada Unit Pengelola Program Studi;
    c. Penempatan personel di Unit Pengelola Program Studi;
    d. Pelaksanaan *good governance University* di Unit Pengelola Program Studi;
    e. Pengendalian dan pengawasan di Unit Pengelola Program Studi; dan
    f. Pelaporan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien untuk seluruh aspek tata kelola dan tata pamong, kerjasama, pengelolaan mahasiswa dan sumber daya

manusia, keuangan dan sarana prasarana, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta hasil evaluasi keterlaksanaan dan efektivitas penjaminan mutu internal yang dilaporkan secara berkala dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi.

3) Bukti dan dokumen lengkap.

c. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Kerjasama bila:

1) Unit Pengelola Program Studi memiliki bukti kegiatan kerjasama dengan para mitranya.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumen kerjasama yang selaras dan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
3) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil kerjasama dan cakupannya dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional.
4) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan dampak baik internal maupun eksternal .
5) Bukti dan dokumen lengkap.

KRITERIA 3: MAHASISWA

a. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa bila:

1) Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, tujuan strategis dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.
2) Unit Pengelola Program Studi memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan rasa keadilan.

3) Bukti dan dokumen lengkap.

b. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Layanan Akademik Mahasiswa bila:

1) Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan yang menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.
2) Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan, proses dan upaya pemenuhan standar kinerja yang konsisten dengan tujuan pembelajaran Program Studi, agar:
   a) Mahasiswa mampu menggunakan modalitas dan pedagogi Program Studi;
   b) Mahasiswa mengingat lebih dini masalah retensi dan perkembangan studi hingga konsekuensi dikeluarkan, jika perlu;
   c) Mahasiswa terlibat dalam semua aktivitas pembelajaran baik di kampus ataupun di luar kampus (Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusaha dan profesi) sebagai upaya meningkatkan *hardskill* dan *softskill* bidang ilmu EMBA;
   d) Mahasiswa mengikuti kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Bukti dan dokumen lengkap.

c. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Kinerja Akademik Mahasiswa bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profl lulusan Program Studi.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mendorong kinerja akademik mahasiswa.
3) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan keterlibatan Dosen dalam kegiatan pengembangan akademik mahasiswa antara lain melalui konseling atau mentoring.
5) Bukti dan dokumen lengkap.

d. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Kesejahteraan Mahasiswa bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kebijakan dalam upaya memfasilitasi kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa serta akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan tersebut, meliputi:
   a) ketersediaan fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi.
   b) ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa.
   c) ketersediaan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa.
   d) ketersediaan fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dsb.
   e) ketersediaan fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan fasilitas dan proses belajar yang memerhatikan kesejahteraan mahasiswa.
3) Bukti dan dokumen lengkap.

e. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Pengembangan Karir Mahasiswa bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pelaksanaan program, fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa yang akan datang, misalnya memfasilitasi/mendorong/mengikuti program beasiswa, magang, kompetisi antar kampus, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen, dll.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen, alumni dan profesional dalam kegiatan akademik dan non-akademik untuk pengembangan kompetensi dan karir mahasiswa.
3) Bukti dan dokumen lengkap.

KRITERIA 4: SUMBER DAYA MANUSIA

a. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Kecukupan dan Kualifikasi Dosen bila:

1) Unit Pengelola Program Studi memiliki dan memenuhi jumlah dan kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan keterlibatan akademik dan profesional dosen baik secara kolektif maupun individual untuk memperkuat modal intelektual yang diperlukan untuk mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Bukti dan dokumen lengkap.

b. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Pengelolaan Dosen bila:
1) Unit Pengelola Program Studi memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi *human resouce planning*, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja dosen sesuai dengan visi dan misi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik di tingkat nasional maupun global.
2) Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA dan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pengelolaan dosen yang sistematis dan memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk memenuhi visi dan misi Program Studi dan menetapkan harapan yang realistis untuk setiap dosen.
4) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis untuk mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
5) Bukti dan dokumen lengkap.

c. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan bila:
1) Unit Pengelola Program Studi memiliki dan memenuhi jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.

2) Unit Pengelola Program Studi memiliki kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pengembangan Program Studi.
3) Unit Pengelola Program Studi memiliki tenaga kependidikan yang tersertifikasi yang sesuai dengan bidang kerja serta dapat memenuhi kebutuhan layanan program studi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan Program Studi.
4) Bukti dan dokumen lengkap.

d. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Pengembangan Tenaga Kependidikan bila:
1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja mereka sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Bukti dan dokumen lengkap.

KRITERIA 5: KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

a. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Keuangan bila:
1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan perencanaan, pengeluaran dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan program studi, memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi yang berasal dari mahasiswa, pemerintah, industri (misalnya kegiatan profesional yang mencakup *consulting, training, research*, sertifikasi, dll) dan sumber lainnya (misalnya *philantropist*, CSR, hibah, dll) yang dikelola dan dikendalikan secara efektif.

3) Bukti dan dokumen lengkap.

b. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Sarana dan Prasarana bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Bukti dan dokumen lengkap.

KRITERIA 6: KURIKULUM

a. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Kurikulum bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN - Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll).
3) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.
4) Bukti dan dokumen lengkap.

b. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Jaminan Pembelajaran bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi proses jaminan pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan penetapan peta kurikulum yang menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi , misi, tujuan dan strategi.
3) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran dan penetapan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan.
4) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
5) Bukti dan dokumen lengkap.

KRITERIA 7: PENELITIAN

a. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Pelaksanaan dan Pendanaan bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan *roadmap* penelitian yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2) Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
3) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
4) Bukti dan dokumen lengkap.

b. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Diseminasi dan Kontribusi Hasil bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil penelitian dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan *roadmap* penelitian dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
2) Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Bukti dan dokumen lengkap.

KRITERIA 8: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Pelaksanaan dan Pendanaan bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2) Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
3) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
4) Bukti dan dokumen lengkap.

b. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Diseminasi dan Kontribusi Hasil bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau

pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.

2) Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
3) Bukti dan dokumen lengkap.

KRITERIA 9: LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

a. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Pendidikan dan Pengajaran bila:

1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan profil dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI serta selaras dengan visi keilmuan Program Studi.
2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran Program Studi
3) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil intervensi dan penerapan penyesuaian/peninjauan kurikulum untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan masukan dari para pemangku kepentingan baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN (Kamar Dagang Industri), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll) sebagai bagian dari jaminan pembelajaran.
4) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil penelusuran lulusan, umpan balik pengguna lulusan dan persepsi publik terhadap lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
5) Unit Pengelola Program Studi memiliki hasil evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan-bagian dari penilaian kinerja dosen.
6) Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan-bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan.

7) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kontribusi intelektual dosen yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pendidikan dan pengajaran yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi dan misi Program Studi.
8) Unit Pengelola Program Studi memiliki pencapaian prestasi akademik dan non-akademik yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
9) Unit Pengelola Program Studi memiliki rata-rata lulusan dengan masa studi yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
10) Unit Pengelola Program Studi memiliki data lulusan yang berhasil memasuki dunia kerja dan bisnis yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
11) Unit Pengelola Program Studi memiliki lulusan yang bekerja selaras dengan bidangnya yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
12) Unit Pengelola Program Studi memiliki lulusan dengan jangkauan operasi kerja yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
13) Unit Pengelola Program Studi memiliki hasil survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan dengan hasil yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
14) Bukti dan dokumen lengkap.

b. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Penelitian bila:
1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang penelitian oleh dosen/mahasiswa yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis di tingkat lokal, nasional dan internasional, dapat berupa antara lain:
   a. Publikasi: surat kabar, jurnal, serial kertas kerja, buku hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat, buku ajar dan studi kasus.

b. Pembicara: pembicara kunci/narasumber akademik/profesional pada seminar, konferensi, *focus group discussion* di tingkat lokal, nasional dan internasional.
c. Reviewer/Editor: reviewer pada lembaga penelitian di tingkat universitas, nasional dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; *peer-reviewed* prosiding akademik dan profesional, reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah penelitian, reviewer laporan konsultansi dan proyek.
d. Tenaga ahli: tenaga ahli kerja sama penelitian /pengabdian pada masyarakat dengan sektor swasta, non-profit, atau lembaga pemerintah.
e. Penghargaan: penghargaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional.
f. Penyelenggara kegiatan Ilmiah: konferensi/seminar/diskusi/*focus group discussion* di tingkat lokal, nasional dan internasional.
g. HAKI/PATEN: Hak Kekayaan Intelektual dari karya yang dihasilkan.

2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi proses penelitian yang merupakan-bagian dari penilaian kinerja dosen.
3) Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktek dan profesional.
4) Bukti dan dokumen lengkap.

c. Memenuhi "*meet the indicator*" pada dimensi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bila:
1) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pengabdian masyarakat yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi , misi, tujuan dan strategi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis di tingkat lokal, nasional dan internasional dapat berupa, antara lain:
a. Publikasi: surat kabar, jurnal, serial kertas kerja, buku hasil penelitian, buku ajar dan studi kasus.

b. Pembicara: pembicara kunci/narasumber akademik/profesional pada seminar, konferensi, *focus group discussion* di tingkat lokal, nasional dan internasional.
c. Reviewer/Editor: reviewer pada lembaga pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, nasional dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; *peer-reviewed* prosiding akademik dan profesional, reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah pengabdian kepada masyarakat, reviewer laporan konsultansi dan proyek.
d. Tenaga ahli: tenaga ahli kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan sektor swasta, non-profit, atau lembaga pemerintah.
e. Penghargaan: penghargaan pengabdian kepada masyarakat, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional.
f. Penyelenggara kegiatan Ilmiah: konferensi/seminar/diskusi/*focus group discussion* di tingkat lokal, nasional dan internasional.
g. HAKI/PATEN: Hak Kekayaan Intelektual dari karya pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan.

2) Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen.
3) Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktek dan professional.
4) Bukti dan dokumen lengkap.

2.2 Menilai Kesesuaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi dengan SN-Dikti

Penilaian ini dilakukan dengan menilai 15 (lima belas) dimensi telah sesuai atau melampaui SN-Dikti, ke-15 dimensi ditunjukkan pada Tabel 4 dibawah ini.

2.3 Menilai Kesesuaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi dan Tercermin pada Rencana Strategis

Penilaian ini dilakukan dengan menilai 12 (dua belas) dimensi telah sesuai atau melampaui target yang telah ditetapkan dan tercermin pada Rencana Strategis Unit Pengelola Program Studi, ke-15 dimensi ditunjukkan pada Tabel 4 berikut:

Table 4. Dimensi Sesuai SN-Dikti dan Target pada Rencana Strategis

Kriteria	Dimensi	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai atau melampaui	
		SN-Dikti	Target pada Rencana Strategis
1	Visi		✓
	Misi		✓
	Tujuan		✓
	Strategi		✓
2	Tata Pamong		✓
	Tata Kelola	✓	
	Kerjasama	✓	
3	Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa		✓
	Layanan Akademik Mahasiswa		✓
	Kinerja Akademik Mahasiswa		✓
	Kesejahteraan Mahasiswa		✓
	Pengembangan Karir Mahasiswa		✓
4	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	✓	
	Pengelolaan Dosen		✓
	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	✓	
	Pengembangan Tenaga Kependidikan		✓
5	Keuangan	✓	
	Sarana dan Prasarana	✓	
6	Kurikulum	✓	
	Jaminan Pembelajaran	✓	
7	Pelaksanaan dan Pendanaan	✓	

	Diseminasi dan Kontribusi hasil	✓	
8	Pelaksanaan dan Pendanaan	✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	✓	
9	Pendidikan dan Pengajaran	✓	
	Penelitian	✓	
	Pengabdian kepada Masyarakat	✓	
Total	27	15	12

2.4 Menilai Daya Saing dari Dimensi Terpilih

Penilaian daya saing dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan atau keunggulan Unit Pengelola Program Studi dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki agar mampu bersaing dan mendapat pengakuan baik di tingkat lokal, nasional dan/atau internasional. Penilaian ini dilakukan terhadap 21 dimensi terpilih seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5 berikut:

Table 5. Dimensi Terpilih Penentuan Daya Saing

Kriteria	Dimensi	Jumlah Indikator	Pilihan Penilaian	Kluster			
				Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	Input	Proses	*Output & Outcome*
1	Visi	2	Lokal, Nasional dan/atau Internasio-nal	✓			
	Misi	2		✓			
	Tujuan	2		✓			
	Strategi	2		✓			
2	Tata Kelola	2			✓		
	Kerjasama	4		✓			
3	Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	2			✓		
	Layanan Akademik Mahasiswa	2				✓	
	Kinerja Akademik Mahasiswa	2					✓
	Pengembangan Karir Mahasiswa	2				✓	
4	Pengelolaan Dosen	4				✓	
5	Sarana dan Prasarana	2			✓		
6	Kurikulum	2			✓		
	Jaminan Pembelajaran	4				✓	

7	Pelaksanaan dan Pendanaan	3				✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2					✓
8	Pelaksanaan dan Pendanaan	3				✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2					✓
9	Pendidikan dan Pengajaran	13					✓
	Penelitian	3					✓
	Pengabdian kepada Masyarakat	3					✓
Total	21						

2.5 Syarat Perlu Terakreditasi

Syarat perlu terakreditasi merupakan persyaratan minimal Program Studi dapat lanjut dari tahap Asesmen Kecukupan ke tahap Asesmen Lapangan, yang terdiri dari:

a. Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu

Unit Pengelola Program Studi memiliki bukti keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non-akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu:

1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2) ketersediaan dokumen mutu, antara lain kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3) terlaksananya siklus penjaminan mutu;
4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan
5) memiliki *external benchmarking* dalam upaya peningkatan mutu.

b. Kecukupan dosen minimum sesuai dengan SN-Dikti

Unit Pengelola Program Studi memenuhi persyaratan dosen yang ditugaskan pada Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1) program Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan memiliki minimal lima dosen tetap bergelar minimum master (S2);
2) program Magister/Magister Terapan memiliki minimal lima dosen tetap bergelar doktor (S3);

3) program Doktor memiliki minimal dua dosen bergelar professor;
4) program Doktor Terapan miliki minimal lima dosen tetap bergelar doktor atau doktor terapan dan paling sedikit dua dosen diantaranya memiliki karya monumental yang digunakan oleh industri/masyarakat atau dua publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

c. Kecukupan Waktu Bekerja Dosen Tetap

Dosen tetap bekerja 37.5 jam/pekan, Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) sebesar 1.5 x 37.5 = 56.25 jam/pekan dan bekerja penuh waktu minimal 60% dan paruh waktu minimal 40% dari total EWMP.

2.6 Syarat Perlu Peringkat Akreditasi

Pemeringkatan akreditasi Program Studi didasarkan pula atas kualifikasi dosen serta kualitas luaran dan capaian Tridharma Perguruan Tinggi yang dijelaskan pada Tabel 6 dan 7 berikut ini:

Table 6. Pemeringkatan Berdasarkan Kualifikasi Dosen

Program Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik
PERINGKAT AKREDITASI UNGGUL		
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga	Dosen tetap berkualifikasi minimal magister dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi **DAN** Dosen memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 50%. b. Bila jumlah dosen tetap 15<x<30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 40%. c. Bila jumlah dosen tetap ≥30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 30%. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat (kompetensi/profesi/industri) yang dimiliki dosen tetap yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi dari lembaga yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	60% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

Sarjana	Dosen tetap berkualifikasi minimal magister dengan 50% dosen diantaranya berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	60% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
Sarjana Terapan	Dosen tetap berkualifikasi minimal Magister dan diantaranya berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 2 dosen. b. Bila jumlah dosen tetap 15<x<30, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 3 dosen. c. Bila jumlah dosen tetap ≥30, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 4 dosen. **DAN** Dosen memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 40%. b. Bila jumlah dosen tetap 15<x<30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 30%. c. Bila jumlah dosen tetap ≥30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 20%. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat (kompetensi/profesi/industri) yang dimiliki dosen tetap yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi dari lembaga yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	60% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
Magister	Dosen tetap berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	60% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar.
Magister Terapan	Dosen tetap berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi	60% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar.

	inti Program Studi dengan 60% dosen diantaranya memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	
Doktor	Dosen tetap berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	60% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar.
Doktor Terapan	Dosen tetap berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dengan 60% dosen diantaranya memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	60% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar.
PERINGKAT AKREDITASI BAIK SEKALI		
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga	Dosen tetap berkualifikasi magister dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi **DAN** Dosen memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 35%. b. Bila jumlah dosen tetap 15<x<30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 25%. c. Bila jumlah dosen tetap ≥30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 15%. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat (kompetensi/profesi/industri) yang dimiliki dosen tetap yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi dari lembaga yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	40% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
Sarjana	Dosen tetap berkualifikasi minimal magister dengan 0%<x<50% dosen berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	40% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
Sarjana Terapan	Dosen tetap berkualifikasi minimal Magister dan diantaranya berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras	40% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

	dengan kompetensi inti Program Studi. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 1 dosen. b. Bila jumlah dosen tetap 15<x<30, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 2 dosen. c. Bila jumlah dosen tetap ≥30, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 3 dosen. **DAN** Dosen memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 30%. b. Bila jumlah dosen tetap 15<x<30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 20%. c. Bila jumlah dosen tetap ≥30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 10%. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat (kompetensi/profesi/industri) yang dimiliki dosen tetap yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi dari lembaga yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	
Magister	Dosen tetap berkualifikasi Doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	40% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar.
Magister Terapan	Dosen tetap berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dengan 40% dosen diantaranya memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	
Doktor	Dosen tetap berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	40% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar.

Doktor Terapan	Dosen tetap berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dengan 40% dosen diantaranya memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	40% dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar.

Table 7. Pemeringkatan Berdasarkan Kualitas Luaran dan Capaian Tridharma

Program Pendidikan	Kualifikasi Luaran dan Capaian	Jumlah Sitasi Luaran dan Capaian
PERINGKAT AKREDITASI UNGGUL		
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga	Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) ≤ 20 orang, 1 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) > 20 orang, > 1 publikasi. **ATAU** Jumlah pagelaran/pameran /presentasi dosen tetap dalam forum di tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir adalah > 1. **DAN** Jumlah produk/jasa karya mahasiswa Diploma, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir adalah > 1.	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun adalah ≥ 10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Sarjana/Sarjana Terapan	Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) ≤ 20 orang, 1 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) > 20 orang, > 1 publikasi. **DAN**	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.

	Sarjana: ≥1% mahasiswa Sarjana melakukan seminar internasional terindeks atau tidak terindeks. Sarjana Terapan: ≥1% mahasiswa Sarjana Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.	
Magister/Magister Terapan	Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Lektor Kepala dan Guru Besar) ≤ 6 orang, 1 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap (Lektor Kepala dan Guru Besar) > 6 orang, > 1 publikasi. **DAN** Magister: ≥2% Mahasiswa Magister melakukan seminar internasional terindeks. Magister Terapan: ≥2% Mahasiswa Magister Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Doktor/Doktor Terapan	Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Guru Besar) ≤ 6 orang, 1 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap (Guru Besar) > 6 orang, > 1 publikasi. **DAN** Doktor: ≥3% mahasiswa Doktor melakukan seminar internasional terindeks. Doktor Terapan: ≥3% mahasiswa Doktor Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
PERINGKAT AKREDITASI BAIK SEKALI		

Diploma	Jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional tidak terindeks, seminar nasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) ≤ 20 orang, 10 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) > 20 orang, > 10 publikasi. **ATAU** Jumlah pagelaran /pameran /presentasi dosen tetap dalam forum di tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir adalah ≥ 10. **DAN** Jumlah produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir adalah 1.	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun adalah ≥8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Sarjana/Sarjana Terapan	Jumlah publikasi dosen tetap di seminar di seminar internasional tidak terindeks, seminar nasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) ≤ 20 orang, 10 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) > 20 orang, > 10 publikasi. **DAN** Sarjana: ≥1% mahasiswa Sarjana melakukan seminar nasional terindeks atau tidak terindeks. Sarjana Terapan: ≥1% mahasiswa Sarjana Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional.	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Magister/Magister Terapan	Jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional terindeks, seminar nasional terindeks, dan jurnal nasional terakreditasi) dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Lektor Kepala dan Guru Besar) ≤ 6 orang, 12 publikasi.	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥6 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.

	b. Jika jumlah dosen tetap (Lektor Kepala dan Guru Besar) > 6 orang, > 12 publikasi. **DAN** Magister: ≥2% mahasiswa Magister melakukan seminar nasional terindeks. Magister Terapan: ≥2% mahasiswa Magister Terapan melakukan pagelaran/ pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional.	
Doktor/Doktor Terapan	Jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional terindeks seminar nasional terindeks, dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Lektor Kepala dan Guru Besar) ≤ 6 orang, 12 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap (Lektor Kepala dan Guru Besar) > 6 orang, > 12 publikasi. **DAN** Doktor: ≥3% mahasiswa Doktor melakukan seminar nasional terindeks. Doctor Terapan: ≥3% mahasiswa Doktor Terapan melakukan pagelaran/ pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional.	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥6 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir